



PUTUSAN

Nomor: 08 /Pid.Sus.TPK /2016/PN.Dps.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHAHAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana korupsi pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara
Terdakwa:

A.	IDENTITAS TERDAKWA		
	Nama Lengkap	:	I KOMANG GDE MERTA.
	Tempat lahir	:	Klungkung.
	Umur/ tanggal lahir	:	35 tahun / 01 Oktober 1980.
	Jenis Kelamin	:	Laki-laki.
	Kebangsaan/ Kewarganegaraan	:	Indonesia.
	Tempat tinggal	:	Br, Pangkung Medahan, Desa Pulukan, Kec. Pekutatan, Kab. Jembrana.
	Agama	:	Hindu.
	Pekerjaan	:	Buruh.
	Pendidikan	:	SMP (tidak tamat).

Terdakwa berdasarkan surat perintah / penetapan penahanan oleh ;

- Penyidik : tidak dilakukan penahanan.
- Penuntut Umum : Tahanan kota Sejak tanggal 15 Pebruari 2016 s/d tanggal 05 Maret 2016.
- Ketua Majelis Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar : Tahanan kota Sejak tanggal 26 Pebruari 2016 s/d tanggal 26 Maret 2016.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar : Tahanan kota sejak tanggal 27 Maret 2016 s/d tanggal 25 Mei 2016.
- Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar : Tahanan kota sejak tanggal 26 Mei 2016 s/d tanggal 24 Juni 2016.

Terdakwa dalam persidangan perkara ini didampingi oleh I MADE SUARDIKA ADNYANA SH, dkk, para Advokat dan Penasehat Hukum pada Kantor Hukum TAKSU LOW OFFICE , yang berkantor di Jalan Durian N0.7 C Denpasar, Bali berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 Maret 2016..

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut ;

I Setelah Membaca :

- a Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 26 Februari 2016 Nomor: 08/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Dps tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
- b Penetapan Hakim Ketua Majelis tanggal 2 maret 2016 Nomor 08/Pid.Sus- TPK /2016/PN.Dps tentang Penetapan hari sidang untuk mengadili perkara Terdakwa tersebut;
- c Penetapan Panitera Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 26 Pebruari 2016 Nomor: 08/Pid.Sus-TPK /2016/PN.Dps tentang Penetapan Panitera Penganti ;
- d Surat-surat dan Risalah Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan dalam perkara Terdakwa tersebut ;

II Setelah mendengar dan membaca :

- a Pembacaan Surat dakwaan Penuntut umum Nomor Reg. Perkara PDS-02 / P.1.16/Ft.1/01 / 2016 tanggal 25 pebruari 2016;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b Keterangan masing-masing saksi, ahli yang diajukan oleh Penuntut umum, keterangan Terdakwa sendiri dan alat bukti yang telah diperlihatkan dipersidangan dalam perkara ini;

c Tuntutan Pidana (Requisitoir) Penuntut umum tertanggal 18 Mei 2016 NOMOR REG. PERK. : PDS - 02 /NEGARA/ 02 /2016 yang pada pokoknya menuntut agar Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa I KOMANG GDE MERTA tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dakwaan Primair ;
2. Membebaskan terdakwa I KOMANG GDE MERTA oleh karena itu dari dakwaan Primair ;
3. Menyatakan terdakwa I KOMANG GDE MERTA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yaitu “turut serta melakukan perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain menyalahgunakan kewenangan yang ada padanya karena jabatan yang dapat merugikan keuangan Negara yang” melanggar Pasal 3 yo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 yo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, sebagaimana dakwaan Subsidiar ;
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I KOMANG GDE MERTA dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan ;
5. Menjatuhkan pidana denda terhadap terdakwa I KOMANG GDE MERTA sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan.
6. Menghukum terdakwa I KOMANG GDE MERTA membayar uang pengganti sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) yang diperhitungkan dari barang bukti berupa uang pengembalian dari terdakwa sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
7. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 20 Desember 2013 senilai Rp.50.000.000,-

Halaman 3 dari 68 Putusan Nomor 8/Pid.Sus.TPK/2016/PNDps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Pembayaran hibah kepada kelompok masyarakat tanggal 20 Desember 2013 ;
3. 1 (satu) lembar asli Fakta Integritas Nomor : 01/PPBKMS/XII/2013 tanggal 17 Desember 2013
4. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Tanggung Jawab Penerima Hibah Nomor : 02/PPBKMS/XII/ 2013 tanggal 17 Desember 2013.
5. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan I Komang Gde Merta tanggal 17 Desember 2013 ;
6. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Tanggung Jawab Secara Administrasi Terhadap Penggunaan Dana Belanja Hibah Kelompok Masyarakat tanggal 19 Desember 2013 ;
7. 1 (satu) eksemplar asli Keputusan Gubernur Bali Nomor 2353/03-N/HK/2013 Tentang Penerima Hibah Kepada Kelompok Masyarakat tanggal 3 Desember 2013 beserta lampirannya
8. 1 (satu) eksemplar asli Naskah Perjanjian hibah Daerah Gubernur Bali dengan Kelompok Masyarakat Penerima Hibah Nomor : 900/6521/SEKRET-KEU
03/KTT AR/XII/2013
Tentang Hibah Kepada Kelompok Masyarakat Penerima hibah Sebagaimana Dalam Keputusan Gubernur Bali Noor 2353/03-N/HK/2013 ;
9. 2 (dua) lembar foto copy rekening Bank BPD No. Rek. : 042 02.25.00043-7 atas nama Panitia Pembelian bibit Kambing ;
10. 2 (dua) lembar foto copy Ringkasan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah tanggal 13 Desember 2013 ;
11. 1 (satu) eksemplar foto copy Proposal Panitia Pembelian Bibit Kambing Kelompok Ternak "Mekar Sari" Desa Pulukan, Kecamatan Pekutatan, Kabupaten Jembrana tanggal 20 Juni 2013 ;
12. 1 (satu) eksemplar foto copy Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Panitia Pembelian Bibit Kambing Kelompok Ternak "Mekar Sari" Desa Pulukan, Kecamatan Pekutatan, Kabupaten Jembrana tanggal 10 Pebruari 2014 ;
13. 1 (satu) lembar foto copy Surat Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Propinsi Bali tanggal 19 Desember 2013 Nomor : 900/9278/Sekret/Disnakkeswan perihal Pengajuan Administrasi Permohonan Belanja Hibah Kepada Kelompok Masyarakat ;
14. 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara pembayaran Hibah kepada Kelompok Masyarakat Nomor : 900/10149/KEU tanggal 20 Desember 2013 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. 2 (dua) lembar Lampiran III Peraturan Gubernur Bali tanggal 25 Oktober 2013 Nomor 46 Tahun 2013 Tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Gubernur Bali Nomor 69 Tahun 2012 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013.
- 1 s/d 15 dikembalikan kepada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Propinsi Bali ;
16. 1 (satu) lembar foto copy rekening Bank BPD No. Rek. : 042 02.25.00043-7 atas nama Panitia Pembelian Bibit Kambing yang distempel asli ;
17. 1 (satu) lembar asli Rekening Koran Tabungan Periode : 01-12-2013 s/d 13-04-2015 No. Rek. 042 02.25.00043-7 atas nama Panitia Pembelian Bibit Kambing ;
18. 1 (satu) buah Buku Kas 3 Kolom ;
19. 9 (sembilan) lembar foto copy Surat Keterangan Pemeriksaan dan Pengobatan Ternak Kambing
20. 9 (sembilan) lembar foto copy Berita Acara Kematian Ternak ;
21. 1 (satu) lembar foto copy Nota Debet/Kredit PT. Bank Pembangunan Daerah Bali Kantor Pusat Denpasar No. RNO/PNB/2013.D tanggal 31 Desember 2013 sebesar Rp.720.000.000,-
22. 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 22187/SP2D/LS/1.20.00/2013 tanggal 30 Desember 2013 yang telah disahkan ;
23. 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Membayar Nomor : 02453/SPM-LS/PPKD/2013 tanggal 27 Desember 2013 sebesar Rp.720.000.000,- ;
24. 1 (satu) lembar foto copy kwitansi tanggal 20 Desember 2013 sebesar Rp.720.000.000,- untuk pembayaran Belanja Hibah Kelompok Masyarakat Kepada Panitia Pengadaan Bibit Babi Kelompok Usaha Kecil Wanita Taman Asri, Banjar Balik II Desa Baluk, Kec. Negara, Kab. Jembrana untuk Pengadaan Bibit Babi, beserta 27 (dua puluh tujuh) Penerima Dana Hibah Kelompok Masyarakat lainnya, Tahun 2013.
25. 1 (satu) lembar foto copy Surat Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Langsung PPKD Nomor : 02453/SPP-LS/PPKD/2013 tanggal 24 Desember 2013
26. 1 (satu) lembar foto copy Ringkasan Surat Permintaan Pembayaran Langsung PPKD Nomor : 02453/SPP-LS/PPKD/2013 Tahun 2013 tanggal 24 Desember 2013;

Halaman 5 dari 68 Putusan Nomor 8/Pid.Sus.TPK/2016/PNDps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27. 1 (satu) lembar foto copy Rincian Rencana Penggunaan Surat Permintaan Pembayaran Langsung PPKD Nomor : 02453/SPP-LS/PPKD/2013 Tahun 2013 tanggal 24 Desember 2013 ;
28. 1 (satu) lembar foto Nota Dinas dari Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Propinsi Bali yang ditujukan kepada Gubernur Bali melalui Kepala Biro Hukum dan HAM Setda Propinsi Bali Nomor : 524/10043/Sekret/Disnakkeswan tanggal 24 Desember 2013 hal : Pembatalan Hibah kepada Kelompok Masyarakat ;
29. 1 (satu) eksemplar foto copy Peraturan Gubernur Bali Nomor 67 Tahun 2002 tanggal 26 Desember 2012 Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Provinsi Bali ;
- 16 s/d 29 tetap terlampir dalam berkas perkara ;
- 30 1 (satu) buah buku folio dengan format Buku Kas;
- 31 1 (satu) bundel kelengkapan KTP dan lain-lain;
- 32 4 (empat) lembar kuitansi belanja sewa ruang rapat/pertemuan dan kelengkapan dalam rangka reses anggota DPRD Provinsi Bali atas nama Ir. I Ketut Suania ;
- 33 1 (satu) bendel Proposal yang berisi :
- ⇒ 1 (satu) buah Proposal Panitia Pengadaan Kandang dan Kambing, Kecamatan Pekutatan, Kabupaten Jembrana;
 - ⇒ 1 (satu) buah Proposal Renovasi Masjid Jami “Nurul Huda” Desa Pulukan, Kecamatan Pekutatan, Kabupaten Jembrana;
 - ⇒ 1 (satu) buah Proposal Panitia Perlengkapan Kelompok Suka Duka Muslimin “Nurul Jadid” Banjar Pulukan Desa Pulukan, Kecamatan Pekutatan, Kabupaten Jembrana;
 - ⇒ 1 (satu) buah Proposal Panitia Pembangunan Merajan Dadya “Pasemetonan Arya Wangbang Pinatih” Banjar Pangkung Medahan Desa Pulukan, Kecamatan Pekutatan, Kabupaten Jembrana;
 - ⇒ 1 (satu) buah Proposal Panitia Pembangunan Merajan Dadya “Warga Bali Mula” Banjar Pangkung Medahan Desa Pulukan, Kecamatan Pekutatan, Kabupaten Jembrana;
 - ⇒ 1 (satu) buah Proposal permohonan Bantuan Pembangunan Tembok Penyengkar Merajan Dadia Warga Pasek Gel-Gel Lingkungan Ketapang, Kelurahan Lelateng, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 34 1 (satu) buah Proposal Panitia Pembangunan Pura Kahyangan Jagat Bhujangga Sakti Luwuh;
- 35 1 (satu) buah Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Perbekel Desa Pulukan Tahun 2014;
- 36 3 (tiga) buah Proposal Panitia Perlengkapan Kelompok Suka Duka “GIRI ANYAR” Banjar Mengenuanyar Desa Pengeragoan, Kecamatan Pekutatan, Kabupaten Jembrana ;
- 37 1 (satu) buah buku tamu Kelompok Ternak Kambing “Sinar Matahari” Banjar Pasinggahan, Desa Medewi Kecamatan Pekutatan, Kabupaten Jembrana;
- 38 1 (satu) buah Proposal Kelompok Ternak Kambing “Sinar Mentari” Banjar Pesinggahan, Desa Medewi, Kecamatan Pekutatan, Kabupaten Jembrana;
- 39 4 (empat) buah Hasil Verifikasi Kelompok;
- 40 1 (satu) buah RAB (Rencana Anggaran Biaya) Kelompok Ternak Kambing “Sinar Mentari”;
- 41 4 (empat) buah Proposal Kelompok Ternak Kambing “Maju Jaya Mandiri” Banjar Serong, Desa Gumbrih, Kecamatan Pekutatan, Kabupaten Jembrana;
- 42 1 (satu) buah Buku Tamu Kelompok Ternak Kambing “Maju Jaya Mandiri” Banjar Serong, Desa Gumbrih, Kecamatan Pekutatan, Kabupaten Jembrana;
- 43 4 (empat) lembar Struktur Kelompok Ternak Kambing “Maju Jaya Mandiri” Banjar Serong, Desa Gumbrih, Kecamatan Pekutatan, Kabupaten Jembrana;
- 44 1 (satu) buah Rencana Anggaran Biaya (RAB) Kelompok Ternak Kambing “Maju Jaya Mandiri”;
- 45 1 (satu) buah Hasil Verifikasi Kelompok;
- 46 10 (sepuluh) lembar fotocopy KTP atas nama :
- I GEDE EKA ARDANA;
 - I KADEK AGUS ARIANA;
 - I MADE SAPUTRA;
 - I KETUT ARTA;
 - I MADE SUWATRA;
 - I KETUT MUSTIKA;
 - I MADE MIDEH;
 - I WAYAN KADER;
 - I NYOMAN JULIARTA;
 - I NYOMAN SUTARJANA ARIASA;
- 47 7 (tujuh) lembar fotocopi Kartu Keluarga atas nama :

Halaman 7 dari 68 Putusan Nomor 8/Pid.Sus.TPK/2016/PNDps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- I KETUT ARTA;
- I MADE SUWARTA;
- I KETUT MUSTIKA;
- I MADE MIDEH;
- I KADEK RITA BUDHI ATMAJA;
- I NYOMAN JULIARTA;
- I NYOMAN SUTARJANA ARIASA.

- 48 1 (satu) buah Buku Tamu Kelompok Ternak Kambing “KARYA ABADI” Banjar Bunut Bolon, Desa Manggissari, Kecamatan Pekutatan, Kabupaten Jembrana;
- 49 3 (tiga) buah Proposal Kelompok Ternak Kambing “KARYA ABADI” Banjar Bunut Bolon, Desa Manggissari, Kecamatan Pekutatan, Kabupaten Jembrana;
- 50 1 (satu) buah Hasil Verifikasi Kelompok ;
- 51 1 (satu) buah Buku Tamu Kelompok Ternak Kambing “Cahaya Baru” Banjar Pulukan, Desa Pulukan, Kecamatan Pekutatan, Kabupaten Jembrana;
- 52 4 (empat) buah Proposal Kelompok Ternak Kambing “Cahaya Baru” Banjar Pulukan, Desa Pulukan, Kecamatan Pekutatan, Kabupaten Jembrana;
- 53 1 (satu) buah Hasil Verifikasi Kelompok;
- 54 1 (satu) buah Surat tanggal 24 Februari 2015 : Permohonan sebagai pemohon intervensi di dalam perselisihan internal Partai Golkar antara kepengurusan hasil Munas IX Partai Golkar di Bali tanggal 30 November sampai dengan 3 Desember 2014 (Ketua Umum Aburizal Bakrie dan Sekretaris Jendral Idrus Marham) dengan kepengurusan hasil Munas IX Partai Golkar di Jakarta tanggal 6 sampai dengan 8 Desember 2014 (Ketua Umum H.R Agung Laksono dan Sekretaris Jenderal Zainudin Amali) ;
- 55 1 (satu) buah surat Nomor : B-21/Golkarda/III/2015 tanggal 12 Maret 2015 perihal instruksi;
- 56 1 (satu) buah surat nomor : B-22/Golkarda/III/2015 tanggal 13 Maret 2015 perihal Undangan Rakorda DPD Partai Golkar Provinsi Bali;
- 57 1 (satu) buah surat undangan nomor:.../Banser/PIK/1603/2015 tanggal 16 Maret 2015;
- 58 1 (satu) buah surat permohonan intervensi tanggal 26 Februari 2015;
- 59 5 (lima) bendel fotokopi KTP;
- 60 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Keluarga atas nama SUHARIADI;
- 61 3 (tiga) bendel fotocopi Kartu Keluarga;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

62 4 (empat) lembar surat kesepakatan kelompok Ternak Kambing :

- Kelompok Ternak Kambing “Sinar Mentari”;
- Kelompok Ternak Kambing “Cahaya Baru”;
- Kelompok Ternak Kambing “Karya Abadi”;
- Kelompok Ternak Kambing “Maju Jaya Mandiri.

63 4 (empat) lembar fotocopi Surat Keputusan Bupati Jembrana Nomor: 490/BPMD/2013 tentang peresmian anggota Badan Permusyawaratan Desa Se-Kecamatan Pekutatan tanggal 2 September 2013.

64 4 (empat) lembar Berita Acara Hasil Verifikasi atas nama :

- Kelompok Maju Jaya Mandiri ;
- Kelompok Karya Abadi ;
- Kelompok Sinar Mentari ;
- Kelompok Cahaya Baru ;

65 4 (empat) lembar Surat Pernyataan atas nama :

- Kelompok Maju Jaya Mandiri ;
- Kelompok Karya Abadi ;
- Kelompok Sinar Mentari ;
- Kelompok Cahaya Baru ;

66 4 (empat) lembar nama pembuat pernyataan atas nama :

- Kelompok Maju Jaya Mandiri ;
- Kelompok Karya Abadi ;
- Kelompok Sinar Mentari ;
- Kelompok Cahaya Baru ;

30 s/d 66 dikembalikan kepada HARIANTO ;

67 Uang Tunai sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ;

Dirampas untuk Negara cq. Pemerintah Propinsi Bali dan diperhitungkan untuk membayar uang pengganti ;

8. Menetapkan terdakwa I KOMANG GDE MERTA dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Menimbang, bahwa telah mendengar pembacaan Nota Pembelaan (Pleidoi) yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 22 Maret 2016 dan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk berkenan memutuskan sebagai berikut :

Halaman 9 dari 68 Putusan Nomor 8/Pid.Sus.TPK/2016/PNDps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa telah mendengar pembacaan Nota Pembelaan (Pleidoi) yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 25 Mei 2016 dan yang pada pokoknya sependapat dengan tuntutan saudara Penuntut Umum bahwa perbuatan Terdakwa terbukti melanggar Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1) huruf b UU. No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan UU. No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan UU. No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) Ke 1 KUHP sebagaimana dimaksud dalam dakwaan subsidair dan memohon kepada Majelis Hakim untuk berkenan memberikan putusan yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa telah mendengar Replik secara lisan yang disampaikan dalam persidangan tanggal 25 Mei 2016 dari Jaksa Penuntut Umum sebagai tanggapan atas pembelaan/ pledoi dari Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya, dan Penasehat Hukum Terdakwa juga telah menyampaikan Dupliknya secara Lisan sebagai tanggapan atas Replik dari Jaksa Penuntut Umum dan tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa dihadapkan kepersidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar oleh Penuntut umum dengan Dakwaan tertanggal 25 pebruari 2016 Nomor Reg. Perkara PDS-02 / P.1.16/Ft.1/01 / 2016, yaitu :

DAKWAAN

PRIMAIR :

----- Bahwa Terdakwa **I KOMANG GDE MERTA** baik bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan **HARIANTO** (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) pada hari Jumat tanggal 10 Januari 2014 dan hari Senin tanggal 20 Januari 2014 atau setidaknya-tidaknya dalam waktu lain dalam bulan Januari 2014 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2014, bertempat di Desa Pulukan, Kec. Pekutatan, Kab. Jembrana atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lainnya dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar, yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini, sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain, atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :



- Pada bulan Pebruari 2013 Terdakwa I KOMANG GDE MERTA menemui HARIANTO di rumah HARIANTO di Desa Pulukan, Kec. Pekutatan, Kab. Jembrana untuk menanyakan apakah ada bantuan dari Propinsi Bali dan HARIANTO mengatakan akan mengecek dulu ;
- Setelah Terdakwa menemui HARIANTO tersebut selanjutnya HARIANTO menemui saksi I WAYAN SUDARSANA di Rumah Makan Pulukan dan HARIANTO menanyakan apakah ada bantuan dari Gubernur Bali untuk tahun 2013 dan saksi I WAYAN SUDARSANA menyampaikan bahwa setiap tahun pasti ada, lalu HARIANTO menanyakan bagaimana petunjuk untuk bisa mendapatkan bantuan tersebut dan oleh saksi I WAYAN SUDARSANA disampaikan supaya membuat dulu Kelompok lalu mengajukan permohonan ke Gubernur dilengkapi dengan susunan pengurus dan anggota kelompok dan foto copy KTP dari pengurus terus permohonan harus disahkan di Kantor Desa ;
- Setelah mendapat jawaban dari I WAYAN SUDARSANA selanjutnya HARIANTO menemui Terdakwa I KOMANG GDE MERTA di rumah Terdakwa di Desa Pulukan, Kec. Pekutatan, Kab. Jembrana dan menyampaikan ada bantuan dari Gubernur Bali dan besarnya bantuan yang akan diberikan yaitu Rp.50.000.000,- dan ada 2 kelompok yang akan digabungkan dalam satu proposal lalu HARIANTO meminta kepada Terdakwa I KOMANG GDE MERTA untuk memberikan nama-nama yang akan dibuatkan Kelompok dan atas permintaan tersebut maka Terdakwa I KOMANG GDE MERTA memberikan foto copy KTPnya dan foto copy KTP orang-orang yang akan dimasukkan sebagai anggota kelompok kepada HARIANTO. Setelah menerima foto copy KTP tersebut lalu HARIANTO membuat Proposal dan membuat nama Kelompok yaitu Kelompok Ternak “Mekar Sari” Desa Pulukan, Kecamatan Pekutatan, Kabupaten Jembrana, selanjutnya sekitar satu minggu kemudian HARIANTO menelpon Terdakwa I KOMANG GDE MERTA melalui HP dan meminta Terdakwa I KOMANG GDE MERTA untuk datang ke rumah HARIANTO menandatangani proposal permohonan bantuan ke Gubernur Bali dan atas permintaan HARIANTO tersebut Terdakwa I KOMANG GDE MERTA datang ke rumah HARIANTO untuk menandatangani Proposal Permohonan Bantuan ke Gubernur Bali yang sudah dibuat dan disiapkan oleh HARIANTO dan saat itu Terdakwa I KOMANG GDE MERTA sempat menyampaikan apakah permintaan bantuan tersebut nantinya tidak bermasalah dan HARIANTO menyampaikan bahwa tidak ada masalah karena HARIANTO dulu banyak

Halaman 11 dari 68 Putusan Nomor 8/Pid.Sus.TPK/2016/PNDps



mendapatkan bantuan dan tidak pernah bermasalah, HARIANTO juga mengatakan bahwa bantuan tersebut adalah Hibah. Setelah Terdakwa I KOMANG GDE MERTA menandatangani proposal tersebut selanjutnya HARIANTO meminta Terdakwa I KOMANG GDE MERTA membawa proposal tersebut untuk dimintakan tanda tangan kepada Sdr. I MADE WINARTA yang diposisikan sebagai Sekretaris Kelompok dan setelah ditanda tangani oleh I MADE WINARTA selanjutnya Terdakwa I KOMANG GDE MERTA membawa kembali proposal tersebut ke HARIANTO dan HARIANTO yang mengurus kelanjutannya termasuk meminta tanda tangan Kepala Desa/Perbekel Pulukan serta kelian Dinas Banjar Pangkung Medahan ;

- Setelah proposal tersebut ditandatangani oleh Kepala Desa/Perbekel Pulukan selanjutnya HARIANTO mengajukan Proposal tersebut ke Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Propinsi Bali dan setelah Proposal tersebut diterima selanjutnya Terdakwa I KOMANG GDE MERTA datang ke Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Propinsi Bali di Denpasar untuk menandatangani dokumen terkait Proposal permohonan bantuan tersebut berupa Naskah Perjanjian Hibah Daerah Gubernur Bali dengan Kelompok Masyarakat Penerima Hibah, Kwitansi, Berita Acara Pembayaran Hibah kepada Kelompok Masyarakat, Fakta Integritas, Surat Pernyataan Tanggung Jawab Penerima Hibah, Surat Pernyataan kepemilikan rekening Bank.
- Setelah Terdakwa I KOMANG GDE MERTA menandatangani dokumen terkait Proposal Permohonan Bantuan tersebut maka pada tanggal 31 Desember 2013 Kelompok Ternak Mekar Sari menerima bantuan Gubernur Bali sesuai Proposal yang diajukan sebesar Rp.50.000.000,- yang ditransfer ke rekening Bank BPD Unit Pekutatan dengan nomor rekening 042 02.25.00043-7 atas nama Panitia Pembelian Bibit Kambing Br Pangkung Medahan Ds Pulukan ;
- Setelah uang bantuan Gubernur Bali masuk ke rekening Panitia Pembelian Bibit Kambing Br Pangkung Medahan Ds Pulukan selanjutnya pada tanggal 10 Januari 2014 Terdakwa I KOMANG GDE MERTA bersama-sama dengan HARIANTO datang ke Bank BPD Unit Pekutatan untuk menarik uang bantuan Gubernur Bali tersebut dan pada saat itu Terdakwa I KOMANG GDE MERTA menarik uang sebesar Rp.20.000.000,- dan HARIANTO meminta agar I KOMANG GDE MERTA menyerahkan sebagian uang tersebut kepada HARIANTO dengan dalih bahwa uang tersebut untuk beberapa kelompok sehingga Terdakwa I KOMANG GDE MERTA memberikan uang tersebut sebesar Rp.10.000.000,- kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HARIANTO melalui istri HARIANTO bertempat di Rumah Makan Pulukan di Desa Pulukan, Kec. Pekutatan, Kab. Jembrana sedangkan sisanya sebesar Rp.10.000.000,- diambil oleh Terdakwa I KOMANG GDE MERTA ;

- Pada tanggal 20 Januari 2014 Terdakwa I KOMANG GDE MERTA bersama-sama dengan HARIANTO kembali datang ke Bank BPD Unit Pekutatan untuk mencairkan sisa uang bantuan Gubernur Bali tersebut dan pada saat itu Terdakwa I KOMANG GDE MERTA menarik uang sebesar Rp.30.000.000,- dan HARIANTO kembali meminta Terdakwa I KOMANG GDE MERTA untuk menyerahkan sebagian uang tersebut sebesar Rp.20.000.000,- kepada HARIANTO dengan dalih untuk diserahkan kepada kelompok lainnya dan atas permintaan HARIANTO tersebut Terdakwa I KOMANG GDE MERTA menyerahkan uang yang ditariknya sebesar Rp.20.000.000,- kepada HARIANTO sedangkan sisanya sebesar Rp.10.000.000,- diambil oleh Terdakwa I KOMANG GDE MERTA ;
- Terdakwa I KOMANG GDE MERTA menggunakan uang bantuan Gubernur Bali yang diterimanya sebesar Rp.20.000.000,- tersebut untuk kepentingan pribadi Terdakwa ;
- Setelah menarik semua uang bantuan Gubernur Bali dari rekening Panitia Pembelian Bibit Kambing Mekar Sari di Bank BPD Unit Pekutatan selanjutnya HARIANTO membuat Pembukuan fiktif dan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban fiktif yang kemudian ditandatangani I KOMANG GDE MERTA sehingga seolah-olah uang sebesar Rp.50.000.000,- untuk Panitia Pembelian bibit Kambing Kelompok Ternak Mekar Sari telah dibelikan kambing sebanyak 50 ekor dengan total harga Rp.50.000.000,- padahal uang tersebut tidak dibelikan kambing melainkan digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa I KOMANG GDE MERTA dan HARIANTO;
- Perbuatan Terdakwa I KOMANG GDE MERTA bersama-sama dengan HARIANTO tersebut bertentangan dengan Peraturan Gubernur Bali Nomor 67 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Provinsi Bali yaitu :
 - * Pasal 20 :
 1. Penerima hibah menggunakan hibah sesuai dengan Naskah Perjanjian Hibah Daerah dan/atau Perubahan Naskah Perjanjian Hibah Daerah ;
 2. Penerima belanja hibah dilarang mengalihkan hibah yang diterima kepada pihak lain ;

Halaman 13 dari 68 Putusan Nomor 8/Pid.Sus.TPK/2016/PNDps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



* Pasal 21 :

1. Penerima Hibah berupa uang menyampaikan laporan pertanggung jawaban penggunaan hibah kepada Gubernur melalui Biro Keuangan selaku PPKD dengan tembusan SKPD/Unit Kerja terkait ;
 2. Penerima hibah bertanggung jawab secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterimanya ;
 3. Laporan pertanggung jawaban penerima hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. laporan penggunaan hibah ;
 - b. surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa hibah yang diterima telah digunakan sesuai NPHD.
- Perbuatan Terdakwa I KOMANG GDE MERTA yang dilakukan bersama-sama dengan HARIANTO tersebut telah menguntungkan Terdakwa I KOMANG GDE MERTA sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) serta menguntungkan HARIANTO sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan merugikan keuangan Negara sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- Perbuatan Terdakwa I KOMANG GDE MERTA tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

SUBSIDIAIR :

----- Bahwa Terdakwa **I KOMANG GDE MERTA** baik bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan **HARIANTO** (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) pada hari Jumat tanggal 10 Januari 2014 dan hari Senin tanggal 20 Januari 2014 atau setidaknya dalam waktu lain dalam bulan Januari 2014 atau setidaknya dalam tahun 2014, bertempat di Rumah Makan Pulukan Desa Pulukan, Kec. Pekutatan, Kab. Jember atau setidaknya disuatu tempat lainnya dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar, yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini, sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau



kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada bulan Pebruari 2013 Terdakwa I KOMANG GDE MERTA menemui HARIANTO di rumah HARIANTO di Desa Pulukan, Kec. Pekutatan, Kab. Jembrana dan saat itu Terdakwa I KOMANG GDE MERTA menanyakan apakah ada bantuan dari Propinsi Bali dan HARIANTO mengatakan akan mengecek dulu ;
- Setelah Terdakwa I KOMANG GDE MERTA menemui HARIANTO selanjutnya HARIANTO bertemu dengan saksi I WAYAN SUDARSANA di Rumah Makan Pulukan dan HARIANTO menanyakan apakah ada bantuan dari Gubernur Bali untuk tahun 2013 dan saksi I WAYAN SUDARSANA menyampaikan bahwa setiap tahun pasti ada, lalu HARIANTO menanyakan bagaimana petunjuk untuk bisa mendapatkan bantuan tersebut dan oleh saksi I WAYAN SUDARSANA disampaikan supaya membuat dulu Kelompok lalu mengajukan permohonan ke Gubernur dilengkapi dengan susunan pengurus dan anggota kelompok dan foto copy KTP dari pengurus terus permohonan harus disahkan di Kantor Desa ;
- Setelah mendapat jawaban dari I WAYAN SUDARSANA selanjutnya HARIANTO menemui Terdakwa I KOMANG GDE MERTA di rumah Terdakwa I KOMANG GDE MERTA di Desa Pulukan, Kec. Pekutatan, Kab. Jembrana dan menyampaikan ada bantuan dari Gubernur Bali dan besarnya bantuan yang akan diberikan yaitu Rp.50.000.000,- dan ada 2 kelompok yang akan digabungkan dalam satu proposal lalu HARIANTO meminta kepada Terdakwa I KOMANG GDE MERTA untuk memberikan nama-nama yang akan dibuatkan Kelompok dan atas permintaan HARIANTO tersebut maka Terdakwa I KOMANG GDE MERTA memberikan foto copy KTPnya dan foto copy KTP orang-orang yang akan dimasukkan sebagai anggota kelompok kepada HARIANTO, selanjutnya HARIANTO menggunakan foto copy KTP tersebut untuk membuat Proposal sekaligus membuat nama kelompok yaitu Kelompok Ternak “Mekar Sari” Desa Pulukan, Kecamatan Pekutatan, Kabupaten Jembrana dengan menempatkan Terdakwa I KOMANG GDE MERTA sebagai Ketua Kelompok.
- Setelah HARIANTO selesai membuat Proposal kemudian HARIANTO menelpon Terdakwa I KOMANG GDE MERTA melalui HP dan meminta Terdakwa I KOMANG GDE MERTA datang ke rumah HARIANTO untuk

Halaman 15 dari 68 Putusan Nomor 8/Pid.Sus.TPK/2016/PNDps



- menandatangani proposal permohonan bantuan ke Gubernur Bali selaku Ketua Kelompok dan atas permintaan HARIANTO tersebut Terdakwa I KOMANG GDE MERTA datang ke rumah HARIANTO untuk menandatangani Proposal Permohonan Bantuan ke Gubernur Bali dan saat itu Terdakwa I KOMANG GDE MERTA sempat menyampaikan apakah permintaan bantuan tersebut nantinya tidak bermasalah dan HARIANTO menyampaikan bahwa tidak ada masalah karena HARIANTO dulu banyak mendapatkan bantuan dan tidak pernah bermasalah, HARIANTO juga mengatakan bahwa bantuan tersebut adalah Hibah. Setelah Terdakwa I KOMANG GDE MERTA menandatangani proposal tersebut selanjutnya HARIANTO meminta Terdakwa I KOMANG GDE MERTA membawa proposal tersebut untuk dimintakan tanda tangan kepada Sdr. I MADE WINARTA yang diposisikan sebagai Sekretaris Kelompok dan setelah ditanda tangani oleh I MADE WINARTA selanjutnya Terdakwa I KOMANG GDE MERTA membawa kembali proposal tersebut ke HARIANTO dan HARIANTO yang mengurus kelanjutannya termasuk meminta tanda tangan Kepala Desa/Perbekel Pulukan serta kelian Dinas Banjar Pangkung Medahan ;
- Setelah proposal tersebut ditandatangani oleh Kepala Desa/Perbekel Pulukan selanjutnya Terdakwa I KOMANG GDE MERTA bersama-sama dengan HARIANTO mengajukan Proposal tersebut ke Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Propinsi Bali dan setelah Proposal tersebut diterima selanjutnya Terdakwa I KOMANG GDE MERTA selaku Ketua Kelompok datang ke Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Propinsi Bali di Denpasar untuk menandatangani dokumen terkait Proposal permohonan bantuan tersebut berupa Naskah Perjanjian Hibah Daerah Gubernur Bali dengan Kelompok Masyarakat Penerima Hibah, Kwitansi, Berita Acara Pembayaran Hibah kepada Kelompok Masyarakat, Fakta Integritas, Surat Pernyataan Tanggung Jawab Penerima Hibah, Surat Pernyataan kepemilikan rekening Bank.
 - Setelah Terdakwa I KOMANG GDE MERTA selaku Ketua Kelompok menandatangani dokumen terkait Proposal Permohonan Bantuan tersebut maka pada tanggal 31 Desember 2013 Kelompok Ternak Mekar Sari menerima bantuan Gubernur Bali sesuai Proposal yang diajukan sebesar Rp.50.000.000,- yang ditransfer ke rekening Bank BPD Unit Pekutatan dengan nomor rekening 042 02.25.00043-7 atas nama Panitia Pembelian Bibit Kambing Br Pangkung Medahan Ds Pulukan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah uang bantuan Gubernur Bali masuk ke rekening Panitia Pembelian Bibit Kambing Br Pangkung Medahan Ds Pulukan selanjutnya pada tanggal 10 Januari 2014 Terdakwa I KOMANG GDE MERTA bersama-sama dengan HARIANTO datang ke Bank BPD Unit Pekutatan untuk menarik uang bantuan Gubernur Bali tersebut dan pada saat itu Terdakwa I KOMANG GDE MERTA selaku Ketua Kelompok menarik uang sebesar Rp.20.000.000,- dan HARIANTO meminta agar Terdakwa I KOMANG GDE MERTA menyerahkan sebagian uang tersebut kepada HARIANTO dengan dalih bahwa uang tersebut untuk beberapa kelompok sehingga Terdakwa I KOMANG GDE MERTA memberikan uang tersebut sebesar Rp.10.000.000,- kepada HARIANTO melalui istri HARIANTO bertempat di Rumah Makan Pulukan di Desa Pulukan, Kec. Pekutatan, Kab. Jembrana sedangkan sisanya sebesar Rp.10.000.000,- diambil oleh Terdakwa I KOMANG GDE MERTA ;
- Pada tanggal 20 Januari 2014 Terdakwa I KOMANG GDE MERTA bersama-sama dengan HARIANTO kembali datang ke Bank BPD Unit Pekutatan untuk mencairkan sisa uang bantuan Gubernur Bali tersebut dan pada saat itu Terdakwa I KOMANG GDE MERTA selaku Ketua Kelompok menarik uang sebesar Rp.30.000.000,- dan HARIANTO kembali meminta Terdakwa I KOMANG GDE MERTA untuk menyerahkan sebagian uang tersebut sebesar Rp.20.000.000,- kepada HARIANTO dengan dalih untuk diserahkan kepada kelompok lainnya dan atas permintaan HARIANTO tersebut Terdakwa I KOMANG GDE MERTA menyerahkan uang yang ditariknya sebesar Rp.20.000.000,- kepada HARIANTO sedangkan sisanya sebesar Rp.10.000.000,- diambil oleh Terdakwa I KOMANG GDE MERTA ;
- Terdakwa I KOMANG GDE MERTA menggunakan uang bantuan Gubernur Bali tersebut sebesar Rp.20.000.000,- untuk kepentingan pribadi Terdakwa ;
- Setelah menarik semua uang bantuan Gubernur Bali dari rekening Panitia Pembelian Bibit Kambing Mekar Sari di Bank BPD Unit Pekutatan selanjutnya HARIANTO membuat Pembukuan fiktif dan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban fiktif yang kemudian ditandatangani Terdakwa I KOMANG GDE MERTA sehingga seolah-olah uang sebesar Rp.50.000.000,- untuk Panitia Pembelian bibit Kambing Kelompok Ternak Mekar Sari telah dibeli k kambing sebanyak 50 ekor dengan total harga Rp.50.000.000,- padahal uang tersebut tidak dibeli k kambing melainkan digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa I KOMANG GDE MERTA dan HARIANTO;

Halaman 17 dari 68 Putusan Nomor 8/Pid.Sus.TPK/2016/PNDps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa I KOMANG GDE MERTA yang dilakukan bersama-sama dengan HARIANTO tersebut telah menguntungkan Terdakwa I KOMANG GDE MERTA sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) serta menguntungkan HARIANTO sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan merugikan keuangan Negara sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

----- Perbuatan Terdakwa I KOMANG GDE MERTA tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. -----

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya, dan selanjutnya Terdakwa dan Penasehat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan eksepsi dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini Penuntut umum telah menghadirkan saksi-saksi, Ahli, yang didengar keterangannya di depan persidangan setelah disumpah menurut agamanya masing-masing, dan keterangan Terdakwa , yang pada pokoknya sebagai berikut :

I KETERANGAN SAKSI-SAKSI :

1.1. Saksi **MADE WINARTA**, di depan persidangan setelah bersumpah menurut agama Hindu memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa dalam Kelompok Ternak Mekar Sari saksi selaku Sekretaris ;
- Bahwa sekira tahun 2013 terdakwa datang ke rumah saksi dengan membawa proposal dan meminta saksi untuk menandatangani proposal yang sudah ada nama saksi selaku sekretaris, sebelumnya saksi sempat menanyakan kepada terdakwa untuk apa proposal tersebut, kemudian dijawab oleh terdakwa untuk mengajukan bantuan untuk kelompok ternak, dan saksi akan mendapatkan 1 (satu) ekor kambing;



- Bahwa kelompok ternak Mekar Sari memperoleh dana bantuan sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), namun baru dicairkan sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), dan oleh terdakwa digunakan untuk membeli kambing sebanyak 20 (dua puluh) ekor ;
- Bahwa dari jumlah 20 ekor kambing mati 15 ekor sehingga sisa 5 ekor ;
- Bahwa saat ini kambing berjumlah 8 ekor karena sekitar bulan April 2015 Terdakwa membeli lagi kambing sebanyak 3 ekor ;
- Bahwa berdasarkan informasi dari terdakwa sisa dana bantuan sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) disimpan oleh istri dari HARIANTO atas petunjuk dari HARIANTO ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan.

1.2. Saksi **NI KETUT AYU SEKARINI**, di depan persidangan setelah bersumpah menurut agama Hindu memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa kelompok ternak Mekar Sari berdiri tahun 2013, terdakwa menjabat sebagai ketua Kelompok dan saksi ditunjuk sebagai Bendahara yang mempunyai tugas pokok dan fungsi yaitu mengambil uang dan melakukan pembayaran terhadap pembelian ternak kambing untuk kelompok ;
- Bahwa pada awalnya Kelompok Ternak Mekar Sari belum dibentuk namun sekitar pertengahan tahun 2013 saksi diajak oleh terdakwa untuk ikut membuat kelompok ternak karena akan mendapat bantuan dari pemerintah untuk membeli kambing yang kemudian akan dibagikan kepada anggota, beberapa minggu kemudian terdakwa datang ke rumah saksi dengan membawa dokumen yang harus saksi tandatangani, namun saksi tidak mengetahui isi dari dokumen tersebut, dan menurut penjelasan dari terdakwa bahwa dokumen tersebut adalah proposal yang akan diajukan guna memperoleh

Halaman 19 dari 68 Putusan Nomor 8/Pid.Sus.TPK/2016/PNDps



bantuan pemerintah untuk Kelompok Ternak Mekar Sari dan proposal tersebut dibuat oleh HARIANTO yang disebut sebagai pengurus Kecamatan Pekutatan ;

- Bahwa tidak pernah diadakan rapat kelompok sebelum penerimaan bantuan, namun sesudah menerima bantuan baru diadakan rapat sebanyak 1 (satu) kali untuk memberitahukan ke anggota yang berjumlah 10 orang bahwa Kelompok ternak mendapatkan bantuan dana yang sudah diterima oleh terdakwa selaku Ketua Kelompok yang akan dibelikan kambing oleh terdakwa ;
- Bahwa pada bulan Desember 2013 dana bantuan cair sebesar Rp. 50.000.000,- melalui rekening BPD, dimana saat itu saksi bersama dengan terdakwa dan HARIANTO langsung ke BPD untuk mencairkan dana tersebut. Kelompok Ternak Mekar Sari diberikan dana sebesar Rp.20.000.000,- sedangkan yang Rp.30.000.000,- dibawa oleh HARIANTO dengan alasan akan diberikan kepada kelompok yang lain karena didalam proposal tersebut dicantumkan 2 (dua) kelompok ternak ;
- Bahwa sebelum membeli ternak kambing tersebut terdakwa terlebih dulu melakukan survey dan akhirnya terdakwa membeli 10 ekor kambing di Singaraja, dan 10 ekor lagi terdakwa beli di Jembrana, keseluruhan pembelian tidak disertai dengan kwitansi, sehingga dana sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) tersebut telah habis digunakan;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan.

1.3. Saksi **I GUSTI NGURAH PUTU SUGIANTA**, di depan persidangan setelah bersumpah menurut agama Hindu memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sama sekali mengenai pendirian Kelompok Ternak Mekar Sari hanya saja pada hari dan tanggal yang tidak dapat saksi ingat lagi sekira tahun 2013 terdakwa mendatangi saksi ke rumah dan meminta KTP saksi, saat itu terdakwa menjelaskan bahwa akan membentuk kelompok ternak dan didalam kelompok ternak tersebut saksi sebagai anggota ;



- Bahwa setelah Kelompok ternak tersebut dibentuk saksi tidak pernah mengikuti rapat kelompok dan saksi juga tidak mengetahui mengenai bantuan pemerintah tersebut ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan.

1.4. Saksi **I PUTU NYENENG SUARDANA**, di depan persidangan setelah bersumpah menurut agama Hindu memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa sekitar tahun 2013 terdakwa pernah mengajak saksi untuk bergabung didalam Kelompok Ternak Mekar Sari dimana saat itu terdakwa meminta KTP, lalu saksi pun memberikannya, setelah itu sekitar 1 (satu) minggu kemudian saksi menyampaikan kepada terdakwa, kalau saksi mundur sebagai anggota kelompok ;
- Bahwa saksi menerangkan, setelah itu saksi tidak mengetahui lagi kelanjutan daripada Kelompok Ternak Mekar Sari tersebut ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan.

1.5. Saksi **I KETUT SUJANA**, di depan persidangan di bawah sumpah menurut agama Hindu pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa sekitar tahun 2013 terdakwa pernah mengajak saksi untuk bergabung didalam Kelompok ternak Mekar Sari dimana saat itu terdakwa meminta KTP lalu saksi pun memberikannya, setelah itu sekitar 1 (satu) minggu kemudian saksi menyampaikan kepada terdakwa, kalau saksi mundur sebagai anggota kelompok ;
- Bahwa saksi menerangkan, setelah itu saksi tidak mengetahui lagi kelanjutan daripada Kelompok Ternak Mekar Sari tersebut ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan.

1.6. Saksi **Ir. NI WAYAN PURNIAWATI**, di depan persidangan di bawah sumpah menurut agama Hindu pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

Halaman 21 dari 68 Putusan Nomor 8/Pid.Sus.TPK/2016/PNDps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjabat sebagai Kepala Bidang Peternakan pada Dinas Pertanian Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Jembrana sejak tanggal 2 Januari 2012 ;
- Bahwa tugas saksi sebagai Kepala Bidang Peternakan adalah :
- Merekomendasikan KKPE untuk masyarakat ;
- Memerintahkan Kasi yang terkait untuk memberikan pelayanan masyarakat ;
- Mengadakan/melakukan pembinaan terhadap kelompok masyarakat ;
- Melakukan BinteK kepada Kelompok Wanita Tani, Kelompok ternak;
- Bahwa kelompok ternak di Kabupaten Jembrana kurang lebih sebanyak 100 kelompok ;
- Bahwa Dinas Pertanian Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Jembrana hanya mendampingi tim dari Propinsi untuk memverifikasi kelompok ternak yang akan menerima bantuan dari Provinsi;
- Bahwa dasar hukum pemberian bantuan hibah tersebut adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri No 32 Tahun 2011 tanggal 27 Juli 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No 39 Tahun 2012 tanggal 21 Mei 2012 tentang Perubahan Atas Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD ;
- Bahwa prosedur untuk mendapatkan bantuan tersebut yaitu : Kelompok Ternak mengajukan proposal ke Bupati tembusan Dinas Pertanian Perkebunan dan Peternakan setelah itu diverifikasi lalu ditentukan kelompok yang lolos administrasi kemudian saksi membuat jadwal untuk melakukan CPCL (Calon Penerima dan Calon Lokasi) setelah itu Tim Verifikasi melakukan suvey lalu Tim Verifikasi mengadakan rapat untuk menentukan Kelompok Tani yang layak mendapatkan bantuan, setelah disetujui oleh Kepala Dinas Pertanian Perkebunan dan Peternakan maka saksi membuat SK Bupati tentang Penetapan Kelompok Penerima Bantuan yang ditandatangani oleh Bupati setelah itu Dinas Pertanian Perkebunan dan Peternakan melaksanakan pengadaan barang melalui tender ;
- Bahwa Kelompok Ternak yang akan menerima bantuan harus memenuhi persyaratan yaitu
 - Memiliki lahan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Memiliki Kesekretariatan
- Memiliki penguahan
- Memiliki ADART
- Memiliki RAB
- Bahwa yang mengetahui jumlah bantuan yang diterima Kelompok Ternak di Kabupaten Jembrana adalah PPTK ;
- Bahwa pelaksanaan pengawasan pemberian bantuan dilakukan oleh Kabid, Kasi dan staf berdasarkan jadwal yang telah dibuat ;
- Bahwa setelah saksi mengecek daftar kelompok ternak yang merima bantuan ternak ternyata kelompok ternak milik terdakwa tidak terdaftar di Dinas Pertanian Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Jembrana ;
- Bahwa tidak ada proposal dan tidak ada juga surat tembusan yang ditujukan ke Dinas Perkebunan Kabupaten Jembrana ;
 - Bahwa ada surat dari propinsi untuk monitoring, baru akan diadakan monitoring dan untuk kasus ini tidak ada surat apapun ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan.

1.7. Saksi **I WAYAN ARMAWA**, di depan persidangan di bawah sumpah menurut agama Hindu pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi adalah Kepala Desa/Perbekel Pulukan sejak 30 Mei 2013 ;
- Bahwa pada tanggal 1 Nopember 2012 Kelompok Ternak Mekar Sari yang dikelola oleh terdakwa mengajukan proposal kepada Bupati Jembrana untuk pengadaan bibit kambing dan pembuatan kandang tetapi tidak disetujui sehingga Kelompok Ternak Mekar Sari tidak mendapatkan bantuan kemudian pada tanggal 20 Juni 2013 terdakwa mengajukan proposal kepada Gubernur Bali untuk pengadaan bibit kambing ;
- Bahwa Hariyanto meminta saksi untuk menandatangani Proposal ternak kambing, pada saat itu Hariyanto mengatakan sudah ada



proposal sebelum saksi dilantik namun diminta propinsi untuk memperbaharui proposal agar dana bisa dicairkan ;

- Bahwa setelah saksi mengecek bahwa benar ada proposal yang dibuat sebelum saksi dilantik kemudian saksi menandatangani proposal yang diperbaharui ;
- Bahwa isi proposal tersebut meminta bantuan sosial ke Dinas Peternakan Propinsi sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa dokumen pendukungnya sudah terlampir didalam proposal termasuk anggota kelompok tetapi tidak semua anggota kelompok adalah peternak ;
- Bahwa saksi menandatangani surat kematian ternak setelah ada panggilan dari Kejaksaan ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat ternak yang diterima kelompok tani ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah bantuan sudah cair atau tidak ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan.

1.8. Saksi **I KETUT SUKADANA**, atas ijin ketua majelis keterangan saksi dibacakan di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa sekitar tahun 2013 terdakwa pernah mengajak saksi untuk bergabung didalam Kelompok Ternak Mekar Sari, dimana saat itu terdakwa meminta KTP, lalu saksi pun memberikannya, setelah itu sekitar 1 (satu) minggu kemudian saksi menyampaikan kepada terdakwa, kalau saksi mundur sebagai anggota kelompok;
- Bahwa saksi tidak pernah mengetahui Kelompok Ternak Mekar Sari menerima bantuan dari Provinsi Bali tahun 2014 karena saksi sudah mengundurkan diri

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan.

1.9. Saksi **I WAYAN WIDARSA**, di depan persidangan dibawah sumpah menurut agama Hindu pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga ;



- Bahwa saksi sebagai Kepala Seksi Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner pada Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan sejak tahun 2012 dan Saksi adalah Dokter Hewan ;
- Bahwa saksi tidak pernah memberikan pelayanan kepada Kelompok Ternak Mekar Sari, namun pada bulan Mei 2014 s/d Januari 2015 saksi pernah diminta oleh terdakwa untuk mengobati kambingnya yang sedang sakit sebanyak 15 ekor dan biaya pengobatan 15 (lima) belas kambing tersebut sebesar Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah) per ekor;
- Bahwa kambing tersebut sakit karena penumpukan gas pada lambung ;
- Bahwa seharusnya pada saat pembelian kambing dikarantina terlebih dahulu ;
- Bahwa sekira bulan Maret 2015 terdakwa memberitahu saksi bahwa kambing sebanyak 15 ekor yang pernah diperiksa telah mati dan terdakwa menyampaikan bahwa kambing-kambing tersebut merupakan bantuan dari Provinsi Bali kemudian terdakwa meminta agar saksi untuk membuat surat keterangan kematian namun saksi tidak mau membuat surat keterangan kematian dikarenakan tidak ada pelaporan dari awal dan tidak ada bukti fisik, saksi hanya membuat surat keterangan pemeriksaan dan pengobatan ;
- Bahwa apabila ada bantuan ternak dari pemerintah maka Kepala Dinas Pertanian Perkebunan dan Peternakan mengeluarkan Surat Perintah menunjuk 3 (tiga) dokter hewan untuk melakukan pemantauan ternak tersebut dan jadwal pelayanan, kegiatan pelayanannya yaitu : memberi vaksin, pengobatan dan memfasilitasi segala keperluan kelompok yang berhubungan dengan ternak ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan.

1.10. Saksi **I WAYAN SUDARSANA**, di depan persidangan dibawah sumpah menurut agama Hindu pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi adalah karyawan Perusda Tk.I Bali Unit Perkebunan ;

Halaman 25 dari 68 Putusan Nomor 8/Pid.Sus.TPK/2016/PNDps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah bertemu dengan Hariyanto dan terdakwa di rumah makan Pulukan, waktu itu HARIYANTO menyampaikan kepada saksi bahwa terdakwa selaku Ketua Kelompok Ternak Mekar Sari akan mengajukan permohonan bantuan kepada Gubernur Bali kemudian saksi memberitahukan kepada terdakwa bahwa Kelompok Ternak Mekar Sari harus mengajukan permohonan dilengkapi dengan susunan pengurus dan anggota kelompok serta fotocopy KTP pengurus dan permohonan harus disahkan di kantor desa ;
- Bahwa saksi bertemu kembali dengan terdakwa memberitahukan bahwa bantuan dari Gubernur telah cair sebesar Rp. 50.000.0000,- (lima puluh juta rupiah) dan telah digunakan untuk membeli kambing ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan.

1.11. Saksi **I MADE SUARDANA, SE.**, di depan persidangan dibawah sumpah menurut agama Hindu pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi selaku Kepala Dusun Desa Pulukan, Banjar Pangkung Medahan sejak Nopember 2013 sampai dengan sekarang ;
- Bahwa Kelompok Ternak mekar Sari di Banjar Pangkung Medahan Desa Pulukan pernah mendapatkan bantuan dari Provinsi berupa kambing dan mengenai anggarannya saksi tidak mengetahui, namun baru-baru ini saksi mengetahui bahwa anggarannya sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa saksi mengetahui Kelompok Ternak Mekar Sari sejak ketua kelompok yaitu terdakwa dan temannya yang bernama HARIANTO datang ke rumah saksi kira-kira tahun 2013 meminta tandatangan sebagai bukti guna menerangkan bahwa kambing yang berasal dari bantuan Provinsi sebanyak 9 (sembilan) ekor telah mati, oleh karena bukti otentik tidak ada, sehingga saksi tidak mau menandatangani, kemudian saksi menyarankan agar dilengkapi dokumen-dokumen kematian ternak tersebut ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1.12. Saksi **Ir. A.A. NGURAH DARMAWAN, M.Si**, di depan persidangan dibawah sumpah menurut agama Hindu pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa ;
- Bahwa saksi menjabat sebagai Kepala Bidang Pengkajian dan Pengembangan pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Propinsi Bali ;
- Bahwa bantuan yang diterima oleh Kelompok Ternak Mekar Sari tersebut bentuknya adalah Hibah melalui Pemerintah Propinsi Bali, sehingga proposalnya ditujukan kepada Gubernur Bali, setelah itu diteruskan ke SKPD yang terkait yaitu Dinas Peternakan, setelah diterima dan dievaluasi oleh Dinas Peternakan mengenai kelayakan proposal antara lain : peruntukan dananya, keberadaan kelompok dan pejabat yang mengetahui proposal tersebut, setelah diteliti proposal dari Kelompok Ternak Mekar Sari memang layak karena daerah Jembrana memang masuk daerah pengembangan ternak kambing, setelah itu oleh Kepala Dinas Peternakan Propinsi Bali, kemudian diteruskan ke TPAD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah) Propinsi Bali, Cq. Bappeda Propinsi Bali, setelah dilakukan pembahasan dan disetujui oleh TPAD, maka kelompok tersebut masuk dalam DPA (Dokumen Pelaksana Anggaran), selanjutnya lampiran peraturan Gubernur Bali tentang Penjabaran APBD Tahun 2013 dicocokkan lagi dengan kelompok yang minta bantuan tersebut, dan apabila Kelompok tersebut masuk dalam kriteria yang ada didalam lampiran, dilanjutkan dengan pembuatan Keputusan Gubernur Bali tentang penerimaan hibah yang kemudian diteruskan ke Gubernur Bali Cq. Biro Hukum setelah Keputusan tersebut ditandatangani, kemudian dilanjutkan dengan Pembuatan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara Gubernur dengan Penerima Hibah, setelah itu dilakukan penyelesaian administrasi berupa penandatanganan NPHD, Fakta integritas dari penerima Hibah, Surat Pernyataan Tanggung Jawab dari Penerima Hibah, Berita Acara Pembayaran Hibah, Foto Copy KTP Penerima Hibah yaitu Ketua dan Bendahara,

Halaman 27 dari 68 Putusan Nomor 8/Pid.Sus.TPK/2016/PNDps



Surat Pernyataan Tanggung Jawab secara administrasi dari SKPD, Foto Copy rekening Bank yang masih aktif dan kwitansi yang ditandatangani oleh Ketua dan Bendahara serta dicap setelah semua dokumen lengkap lalu diajukan ke Bendahara PPKD Biro Keuangan Propinsi Bali ;

- Bahwa acuan yang digunakan didalam melakukan evaluasi terhadap proposal tersebut adalah Peraturan Gubernur Bali Nomor 67 Tahun 2012 yang ditetapkan tanggal 26 Desember 2012 tentang Pedoman pemberian hibah dan bantuan sosial Propinsi Bali ;
- Bahwa pada tanggal 10 Pebruari 2014 Kelompok Ternak Mekar Sari sudah pernah melaporkan mengenai penggunaan dana bantuan tersebut ke Propinsi ;
- Bahwa Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Propinsi Bali tidak pernah melakukan monitoring ke lapangan karena tidak tersedianya dana untuk itu ;
- Bahwa monitoring dilakukan setelah ada informasi tentang adanya masalah pada Kelompok Ternak Mekar Sari ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan.

1.13. Saksi **DESAK KETUT DWI AMERTANI, SH.M.Si.**, di depan persidangan dibawah sumpah menurut agama Hindu pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menjabat sebagai Kepala Bagian Perbendaharaan pada Biro Keuangan Setda Propinsi Bali ;
- Bahwa mekanisme penerbitan SP2D Hibah dalam hal ini Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Bali sebagai Leading Sektor mengajukan ke Bendahara pengeluaran PPKD Biro Keuangan Setda Provinsi Bali dengan kelengkapan berupa : Surat pengantar dari SKPD leading, Keputusan Gubernur Bali, Naskah perjanjian Hibah Daerah (NPHD), Proposal fakta Integritas dari Penerima Hibah, Surat Pernyataan Tanggungjawab secara administrasi dari SKPD leading, Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja dari Penerima Hibah, kwitansi bermaterai Rp. 6.000,-, Foto Copy rekening Bank dan surat pernyataan bahwa rekening masih aktif, foto Copy KTP Bendahara dan Ketua panitia. Selanjutnya diteliti untuk diproses dan dibuatkan SPP (Surat Permintaan Pembayaran), apabila kelengkapannya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah benar dan sah kemudian dilanjutkan dengan penerbitana SPM (surat perintah membayar), selanjutnya diajukan ke Bagian Perbendaharaan untuk diterbitkan SP2D, setelah SP2D diterbitkan dan ditandatangani selanjutnya dibawa ke Bank BPD Bali Cabang Renon untuk ditransfer ke rekening penerima bantuan hibah;

- Bahwa saksi pernah menerbitkan SP2D untuk Proposal yang diajukan oleh Kelompok Ternak Mekar Sari Desa Pulukan, Kecamatan Pekutatan, Kabupaten Jembrana tanggal 20 Juni 2013, yaitu SP2D Nomor : 22187/SP2D/LS/1.20.00/2013 tanggal 30 Desember 2013;
- Bahwa jumlah dana yang ditransfer untuk Kelompok Ternak Mekar Sari Desa Pulukan adalah sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), yang bersumber dari Dana APBD.

1.14. Saksi **HARIANTO**, di depan persidangan dibawah sumpah menurut agama Islam pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tahu tentang Bantuan Gubernur Bali Tahun Anggaran 2013 kepada Kelompok Ternak "Mekar Sari" di Desa Pulukan, Kec. Pekutatan, Kab. Jembrana karena pada sekitar akhir bulan Pebruari 2013 Ketua Kelompok Ternak "Mekar Sari" terdakwa I KOMANG GDE MERTA pernah datang ke rumah saksi menanyakan tentang bantuan dari pemerintah
- Bahwa setelah terdakwa I KOMANG GDE MERTA menemui aksi untuk menanyakan tentang adanya Bantuan dari Gubernur Bali tersebut, selanjutnya saksi kemudian mencari informasi tentang adanya bantuan dari Gubernur Bali tersebut, dimana saksi menelpon I WAYAN SUDARSANA menanyakan bahwa ini ada satu kelompok mau mengajukan bantuan ke Propinsi lalu dijawab oleh I WAYAN SUDARSANA "ya buatkan saja" kemudian saksi memberitahukan hal tersebut kepada terdakwa I KOMANG GDE MERTA sekaligus meminta data-data yaitu Nama Kelompok, Susunan Pengurus dan Anggota Kelompok serta Tersangka juga meminta foto copy KTP Pengurus Kelompok dan terdakwa I KOMANG GDE MERTA memberikan kepada saksi Nama Kelompoknya adalah Kelompok Ternak "Mekar Sari" Desa Pulukan, Kec. Pekutatan, Kab. Jembrana, sedangkan susunan pengurusnya adalah Ketua terdakwa I KOMANG GDE MERTA, Sekretaris I MADE WINARTA dan Bendahara NI KETUT AYU

Halaman 29 dari 68 Putusan Nomor 8/Pid.Sus.TPK/2016/PNDps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SEKARINI kemudian memberikan juga foto copy KTP pengurus tersebut serta nama-nama anggota kelompoknya sebanyak 13 orang ;

- Bahwa setelah mendapatkan data-data dari terdakwa I KOMANG GDE MERTA selanjutnya saksi membuat Proposal ;
- Bahwa terdakwa I KOMANG GDE MERTA tidak menentukan besarnya bantuan yang akan diminta hanya Pak I WAYAN SUDARSANA memberitahukan kepada saksi supaya dianggarkan saja Rp.50.000.000,- (lima puluh juta) jadi saksi buat proposal dengan nilai Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ;
- Setelah proposal tersebut selesai saksi buat lalu saksi memanggil terdakwa I KOMANG GDE MERTA untuk tanda tangan kemudian setelah ditanda tangani oleh Pengurus Kelompok selanjutnya saksi suruh supaya dimintakan tanda tangan ke Kelian Dinas dan ke Kepala Desa/Perbekel namun beberapa hari kemudian terdakwa I KOMANG GDE MERTA datang menemui saksi dan menyampaikan bahwa dia hanya bisa minta tanda tangan Kelian Dinas namun Kepala Desa/Perbekel dia tidak bisa ketemu sehingga Terdakwa meminta bantuan saksi untuk memintakan tanda tangan Kepala Desa/Perbekel karena saksi sering ke Kantor Desa jadi saksi yang memintakan tanda tangan Kepala Desa/Perbekel setelah itu proposal tersebut saksi berikan kepada I WAYAN SUDARSANA untuk diurus di Propinsi dan setelah diurus di Propinsi ternyata ada perbaikan sehingga saksi ikut ke Propinsi mengambil proposal tersebut di Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Propinsi Bali untuk diperbaiki setelah diperbaiki Proposal tersebut saksi serahkan lagi kepada Pak I WAYAN SUDARSANA untuk diurus lagi di Propinsi ;
- Bahwa bantuan yang diminta sesuai Proposal atas nama Kelompok Ternak “Mekar Sari” yang saksi buat tersebut untuk 1 (satu) kelompok ;
- Bahwa permintaan bantuan sesuai Proposal Kelompok Ternak “Mekar Sari” tersebut disetujui dan besarnya adalah Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) diberikan pada akhir bulan Desember 2013 melalui Rekening Bank BPD Bali Cabang Pembantu Pekutatan atas nama Kelompok tersebut ;
- Bahwa bantuan sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tersebut sudah ditarik dari Rekening Bank pada awal tahun 2014 dalam 2 tahap penarikan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa dari dana sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tersebut yang diterima oleh terdakwa I KOMANG GEDE MERTA sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) sedangkan Rp.30.000.000,- lagi saksi yang mengambilnya dengan alasan bahwa bantuan tersebut untuk 2 kelompok ;
- Bahwa saksi membuat laporan pertanggung jawaban seolah-olah uang sebesar Rp.50.000.000,- sudah dipakai untuk membeli bibit kambing meskipun sebenarnya ada uang yang saksi pakai untuk kepentingan pribadi saksi sebesar Rp.30.000.000,- maksudnya supaya uangnya klop saja sehingga tidak diketahui di Propinsi ;

2. KETERANGAN AHLI:

Ahli **PUTU BUDIARTHA, SE**, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa ahli mempunyai keahlian dibidang akuntansi dan auditing ;
- Bahwa pekerjaan ahli adalah sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Perwakilan BPKP Propinsi Bali dan jabatan ahli saat ini adalah sebagai Auditor Muda;
- Bahwa menurut ahli uang yang diterima oleh Kelompok Ternak Mekar Sari merupakan uang Negara. Sumber uang tersebut adalah dari APBD Provinsi Bali, keluar dari kas Daerah Propinsi Bali melalui mekanisme penerbitan SP2D ;
- Bahwa dengan telah ditariknya uang dari rekening kelompok kemudian dibuat Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) oleh Panitia Pembelian Bibit Kambing Kelompok Ternak “Mekar Sari” Desa Pulukan Kecamatan Pekutatan Kabupaten Jembrana yang tidak sesuai dengan kenyataan telah menimbulkan kerugian keuangan Negara karena realisasi penggunaan dana bantuan tersebut tidak sesuai dengan peruntukannya sebagaimana tertuang dalam proposal ;
- Bahwa besarnya kerugian keuangan Negara yang terjadi dari pemberian bantuan kepada Kelompok Ternak Mekar Sari adalah sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). Cara menentukannya adalah dengan melakukan pengujian atas bukti-bukti yang diperoleh Penyidik Kejaksaan Negeri Negara. Dari pengujian atas bukti-bukti tersebut, tidak ditemukan bukti pembelian kambing yang telah dilakukan oleh Kelompok Ternak Mekar Sari ;

3. KETERANGAN TERDAKWA :

Halaman 31 dari 68 Putusan Nomor 8/Pid.Sus.TPK/2016/PNDps



Terdakwa **I KOMANG GDE MERTA**, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa HARIANTO pernah mencari terdakwa ke rumah dan menyampaikan kalau mau ada bantuan dari Gubernur Bali dan ia menyampaikan kalau besarnya bantuan yang akan diberikan yaitu Rp.50.000.000,- dan ada 2 kelompok yang akan digabungkan dalam satu proposal lalu HARIANTO meminta kepada Terdakwa untuk memberikan nama-nama yang akan dibuatkan Kelompok lalu Terdakwa kasi nama-nama orang yang akan dimasukkan sebagai anggota kelompok selanjutnya HARIANTO pulang selanjutnya sekitar 1 minggu kemudian Terdakwa ditelpon oleh HARIANTO melalui HP dan meminta Terdakwa untuk datang ke rumahnya menandatangani proposal permohonan bantuan ke Gubernur Bali dimana permohonan tersebut dibuatkan Kelompok dengan nama Kelompok Ternak “Mekar Sari” Desa Pulukan, Kecamatan Pekutatan, Kabupaten Jembrana, atas permintaan tersebut Terdakwa datang ke rumahnya HARIANTO dan di rumah HARIANTO Terdakwa diminta menandatangani Proposal Permohonan Bantuan ke Gubernur Bali yang sudah dibuat dan disiapkan oleh HARIANTO dan saat itu Terdakwa sempat menyampaikan apakah permintaan bantuan tersebut nantinya tidak bermasalah dan HARIANTO menyampaikan bahwa tidak ada masalah karena dia dulu banyak mendapatkan bantuan dan tidak pernah bermasalah, HARIANTO juga mengatakan bahwa bantuan tersebut adalah Hibah. Setelah Terdakwa menandatangani proposal tersebut selanjutnya HARIANTO meminta Terdakwa membawa proposal tersebut untuk dimintakan tanda tangan kepada I MADE WINARTA yang diposisikan sebagai Sekretaris Kelompok dan setelah ditandatangani oleh I MADE WINARTA selanjutnya Terdakwa membawa kembali proposal tersebut ke HARIANTO dan HARIANTO yang mengurus kelanjutannya termasuk meminta tanda tangan Kepala Desa/Perbekel Pulukan serta kelian Dinas Banjar Pangkung Medahan.
- Bahwa selain Susunan Pengurus dan Anggota Kelompok turut pula dilampirkan dalam proposal tersebut adalah foto copy buku rekening bank yaitu Bank BPD Bali dimana untuk membuat buku rekening tersebut yang mengantar Terdakwa ke Bank adalah HARIANTO juga.
- Bahwa yang membawa proposal tersebut untuk diserahkan kepada Gubernur Bali adalah HARIANTO.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bantuan yang diminta sesuai proposal tersebut sudah cair pada tanggal 31 Desember 2013 sebesar Rp.50.000.000,- dan masuk ke Rekening atas nama Panitia Pembelian Bibit Kambing dengan Nomor Rekening : 042-02.25.00043-7.
- Bahwa uang yang ada dalam rekening tersebut sudah terdakwa tarik dalam 2 kali penarikan masing-masing tanggal 10 Januari 2014 sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh Juta rupiah) dan tanggal 20 Januari 2014 sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).
- Bahwa Waktu melakukan penarikan uang yang pergi ke Bank adalah Terdakwa bersama bendahara kelompok dan HARIANTO.
- Bahwa uang yang Terdakwa tarik dalam 2 kali penarikan tersebut yaitu tanggal 10 Januari 2014 sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh Juta rupiah) oleh HARIANTO diminta supaya Terdakwa menyerahkan kepadanya sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) namun setelah Terdakwa mencari HARIANTO di Rumah Makan BMC di Pulukan yang bersangkutan tidak ada disana sehingga sesuai permintaan dari HARIANTO kalau dia tidak ada supaya uangnya Terdakwa serahkan kepada Istrinya HARIANTO yang juga kerja di Rumah Makan BMC tersebut sehingga uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tersebut akhirnya Terdakwa serahkan kepada Istrinya HARIANTO tidak pakai tanda terima namun disaksikan oleh Bendahara Kelompok NI KETUT AYU SEKARINI sedangkan yang Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) lagi Terdakwa gunakan untuk membeli bibit kambing sebanyak 10 ekor namun tidak pakai kwitansi pembelian, sedangkan uang yang Terdakwa tarik tanggal 20 Januari 2014 sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) Terdakwa diminta oleh HARIANTO untuk menyerahkan kepadanya sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan uang tersebut Terdakwa serahkan kepada istrinya HARIANTO juga sesuai permintaan HARIANTO kalau dia tidak ada di Rumah Makan BMC supaya uangnya Terdakwa serahkan kepada istrinya, sedangkan sisanya sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) Terdakwa belikan kambing juga sebanyak 10 ekor juga tidak pakai kwitansi pembelian.
- Bahwa HARIANTO meminta uang sebesar Rp.30.000.000,- tersebut diserahkan kepadanya alasannya karena uang yang diterima tersebut adalah untuk 2 kelompok.

Halaman 33 dari 68 Putusan Nomor 8/Pid.Sus.TPK/2016/PNDps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kambing yang Terdakwa beli sebanyak 20 ekor sudah mati sebanyak 15 ekor, jadi sisa 5 ekor tetapi Terdakwa belikan lagi 3 ekor menggunakan uang pribadi Terdakwa kemudian beranak 2 ekor sehingga sekarang ini ada 10 ekor.
- Bahwa untuk pengelolaan dana bantuan Gubernur Bali tersebut Terdakwa tidak pernah membuat pembukuan, HARIANTO yang membuat pembukuan Terdakwa hanya tanda tangan saja walaupun isi dalam buku tersebut tidak sesuai dengan kenyataannya;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu digunakan untuk apa uang sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) tersebut oleh HARIANTO.

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan barang-barang bukti berupa dokumen dan alat-alat bukti lainnya sebagaimana yang terlampir dalam berkas perkara ini dan telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan para saksi dipersidangan pemeriksaan dalam perkara ini, serta barang-barang tersebut di atas telah dilakukan penyitaan sesuai ketentuan hukum yang berlaku, maka menurut Majelis barang-barang bukti tersebut di atas dapat dipertimbangkan sebagai bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menyingkat putusan ini, hal-hal yang sudah termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, saksi ahli dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan, maka terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- 1 Bahwa benar saksi HARIANTO pernah membantu Terdakwa I KOMANG GDE MERTA membuatkan Proposal atas nama Kelompok yaitu Kelompok Ternak “Mekar Sari” Desa Pulukan, Kecamatan Pekutatan, Kabupaten Jembrana, Desa Pulukan, Kec. Pekutatan, Kab. Jembrana untuk mengajukan permohonan bantuan kepada Pemerintah Propinsi Bali untuk pengadaan bibit ternak kambing.
- 2 Bahwa benar dalam proposal permohonan bantuan kepada Pemerintah Propinsi Bali untuk pengadaan bibit ternak kambing Terdakwa I KOMANG GDE MERTA selaku Ketua Kelompok ternak “Mekar sari” Desa Pulukan, Kecamatan Pekutatan, Kabupaten Jembrana, Desa Pulukan, Kec. Pekutatan, Kab. Jembrana .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 3 Bahwa benar proposal yang dibuat oleh saksi HARIANTO dan ditandatangani oleh Terdakwa I KOMANG GDE MERTA selaku Ketua Kelompok ternak “Mekar sari” yang dilengkapi dengan susunan pengurus dan anggota kelompok dan foto copy KTP dari pengurus kemudian saksi HARIANTO meminta Terdakwa I KOMANG GDE MERTA membawa proposal tersebut untuk dimintakan tanda tangan kepada Sdr. I MADE WINARTA yang diposisikan sebagai Sekretaris Kelompok selanjutnya untuk mendapatkan pengesahan dimintakan tanda tangan Kepala Desa/Perbekel Pulukan serta kelian Dinas Banjar Pangkung Medahan oleh saksi HARIANTO .
- 4 Bahwa benar saksi HARIANTO pernah menemui Terdakwa I KOMANG GDE MERTA di rumah I KOMANG GDE MERTA di Desa Pulukan, Kec. Pekutatan, Kab. Jembrana dan Terdakwa menyampaikan ada bantuan dari Gubernur Bali dan besarnya bantuan yang akan diberikan yaitu Rp.50.000.000,- dan ada 2 kelompok yang akan digabungkan dalam satu proposal .
- 5 Bahwa benar setelah proposal tersebut ditandatangani oleh Kepala Desa/Perbekel Pulukan selanjutnya saksi HARIANTO mengajukan Proposal tersebut ke Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Propinsi Bali dan setelah Proposal tersebut diterima selanjutnya Terdakwa I KOMANG GDE MERTA datang ke Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Propinsi Bali di Denpasar untuk menandatangani dokumen terkait Proposal permohonan bantuan tersebut berupa Naskah Perjanjian Hibah Daerah Gubernur Bali dengan Kelompok Masyarakat Penerima Hibah, Kwitansi, Berita Acara Pembayaran Hibah kepada Kelompok Masyarakat, Fakta Integritas, Surat Pernyataan Tanggung Jawab Penerima Hibah, Surat Pernyataan kepemilikan rekening Bank.
- 6 Bahwa benar setelah Terdakwa I KOMANG GDE MERTA menandatangani dokumen terkait Proposal Permohonan Bantuan tersebut maka pada tanggal 31 Desember 2013 Kelompok Ternak Mekar Sari menerima bantuan Gubernur Bali sesuai Proposal yang diajukan sebesar Rp.50.000.000,- yang ditransfer ke rekening Bank BPD Unit Pekutatan dengan nomor rekening 042 02.25.00043-7 atas nama Panitia Pembelian Bibit Kambing Br Pangkung Medahan Ds Pulukan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7 Bahwa benar setelah uang bantuan Gubernur Bali masuk ke rekening Panitia Pembelian Bibit Kambing Br Pangkung Medahan Ds Pulukan selanjutnya pada tanggal 10 Januari 2014 saksi HARIANTO bersama-sama dengan Terdakwa I KOMANG GDE MERTA datang ke Bank BPD Unit Pekutatan untuk menarik uang bantuan Gubernur Bali tersebut dan pada saat itu Terdakwa I KOMANG GEDE MERTA menarik uang sebesar Rp.20.000.000,- dan saksi HARIANTO meminta agar Terdakwa I KOMANG GDE MERTA menyerahkan sebagian uang tersebut kepada saksi HARIANTO dengan dalih bahwa uang tersebut untuk beberapa kelompok sehingga terdakwa I KOMANG GDE MERTA memberikan uang tersebut sebesar Rp.10.000.000,- kepada saksi HARIANTO melalui istri Terdakwa bertempat di Rumah Makan Pulukan di Desa Pulukan, Kec. Pekutatan, Kab. Jembrana sedangkan sisanya sebesar Rp.10.000.000,- diambil oleh terdakwa I KOMANG GDE MERTA ;
- 8 Pada benar tanggal 20 Januari 2014 saksi HARIANTO bersama-sama dengan Terdakwa I KOMANG GDE MERTA kembali datang ke Bank BPD Unit Pekutatan untuk mencairkan sisa uang bantuan Gubernur Bali tersebut dan pada saat itu Terdakwa I KOMANG GEDE MERTA menarik uang sebesar Rp.30.000.000,- dan saksi HARIANTO kembali meminta Terdakwa I KOMANG GDE MERTA untuk menyerahkan sebagian uang tersebut sebesar Rp.20.000.000,- kepada saksi HARIANTO dengan dalih untuk diserahkan kepada kelompok lainnya dan atas permintaan saksi HARIANTO tersebut Terdakwa I KOMANG GDE MERTA menyerahkan uang yang ditariknya sebesar Rp.20.000.000,- kepada saksi HARIANTO sedangkan sisanya sebesar Rp.10.000.000,- diambil oleh Terdakwa I KOMANG GDE MERTA ;
- 9 Bahwa benar terdakwa I KOMANG GDE MERTA sebesar Rp.20.000.000,- untuk kepentingan pribadi Terdakwa dan bukan untuk membeli bibit kambing sesuai proposal yang diajukan ;
- 10 Bahwa benar setelah menarik semua uang bantuan Gubernur Bali dari rekening Panitia Pembelian Bibit Kambing Mekar Sari di Bank BPD Unit Pekutatan selanjutnya saksi HARIANTO membuat Pembukuan fiktif dan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban fiktif yang kemudian dimintakan tandatangan Terdakwa I KOMANG GDE MERTA sehingga seolah-olah uang sebesar Rp.50.000.000,- untuk Panitia Pembelian bibit Kambing

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kelompok Ternak Mekar Sari telah dibelikan kambing sebanyak 50 ekor dengan total harga Rp.50.000.000,- padahal uang tersebut tidak dibelikan kambing melainkan digunakan untuk kepentingan pribadi saksi HARIANTO dan terdakwa I KOMANG GDE MERTA ;

11 Bahwa berdasarkan keterangan ahli dari BPKP Propinsi Bali dengan telah ditariknya uang dari rekening kelompok kemudian dibuat Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) oleh Panitia Pembelian Bibit Kambing Kelompok Ternak "Mekar Sari" Desa Pulukan Kecamatan Pekutatan Kabupaten Jembrana yang tidak sesuai dengan kenyataan (fiktif) telah menimbulkan kerugian keuangan Negara karena realisasi penggunaan dana bantuan tersebut tidak sesuai dengan peruntukannya sebagaimana tertuang dalam proposal dan besarnya kerugian keuangan Negara yang terjadi dari pemberian bantuan kepada Kelompok Ternak Mekar Sari adalah sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). Cara menentukannya adalah dengan melakukan pengujian atas bukti-bukti yang diperoleh Penyidik Kejaksaan Negeri Negara.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan tersebut di atas, maka selanjutnya akan dipertimbangkan tentang aspek yuridis sesuai dengan dakwaan Penuntut umum apakah Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana seperti yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut umum ;

Menimbang, bahwa oleh Penuntut umum Terdakwa didakwa dengan dakwaan yang disusun dalam bentuk dakwaan subsidairitas yaitu:

DAKWAAN:

Primair:

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) huruf b UU. No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan UU. No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan UU. No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) Ke 1 KUHP .

Subsidaire:

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) huruf b UU. No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan UU. No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan UU. No. 31

Halaman 37 dari 68 Putusan Nomor 8/Pid.Sus.TPK/2016/PNDps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) Ke 1 KUHP --.

Menimbang, bahwa karena dakwaan disusun dakwaan yang disusun dalam bentuk dakwaan subsidairitas, maka Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan primair terlebih dahulu, dan jika dakwaan primair tidak terbukti maka akan dibuktikan dakwaan subsidair, namun bila dakwaan primair telah terbukti, maka dakwaan subsidair tidak perlu dibuktikan lagi,

Menimbang, bahwa rumusan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 berbunyi: “Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh tahun) dan denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (duaratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”;

Menimbang, bahwa Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 adalah tentang pidana tambahan, yaitu: pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;

Menimbang, bahwa unsur-unsur Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, sebagaimana disebut di atas, adalah:

- 1 Setiap orang;**
- 2 Secara melawan hukum;**
- 3 Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;**
- 4 Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;**
- 5 Mereka Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan dan Yang Turut Serta Melakukan Perbuatan**

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan satu-persatu unsur-unsur tersebut dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang telah diuraikan di atas, sebagai berikut:

1. Unsur “Setiap Orang”:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” dalam rumusan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 butir 3 undang-undang tersebut adalah “orang perseorangan atau termasuk korporasi. ” Menurut Majelis, yang dimaksudkan adalah siapa saja, yang karena perbuatannya disangka atau didakwa melakukan tindak pidana korupsi, baik ia pegawai negeri ataupun bukan pegawai negeri yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya secara hukum ;--

Menimbang, bahwa yang dimaksud “ *barang siapa*” dalam perkara ini, adalah siapa saja atau setiap orang yang didakwa dan dijadikan “*subyek hukum* ” dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dinyatakan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohaninya serta dianggap memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab (*toerekenings vaanbaarheid*) terhadap perbuatan pidana yang didakwakan kepada dirinya.

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim yang maksud barang siapa itu, adalah mengarah pada orang yang diajukan kemuka persidangan. Undang-undang tidak memberikan pengertian secara tegas apa yang dimaksud dengan barang siapa, akan tetapi pengertian sebenarnya dapat dijumpai dalam doktrin dan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Menurut doktrin dan Yurisprudensi MARI, yang dimaksud dengan barang siapa, adalah ditujukan kepada subjek hukum sebagai pemegang hak dan kewajiban ;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, Bahwa benar dalam proposal permohonan bantuan kepada Pemerintah Propinsi Bali untuk pengadaan bibit ternak kambing Terdakwa I KOMANG GDE MERTA selaku Ketua Kelompok ternak “Mekar sari” Desa Pulukan, Kecamatan Pekutatan, Kabupaten Jembrana, Desa Pulukan, Kec. Pekutatan, Kab. Jembrana .

Menimbang, bahwa setelah surat dakwaan dibacakan dipersidangan Terdakwa I KOMANG GDE MERTA telah memahami dan mengerti terhadap surat dakwaan serta membenarkan seluruh identitas yang tercantum dalam surat dakwaan, kemudian Terdakwa menerangkan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, oleh karena itu Terdakwa adalah seorang yang mampu bertanggung jawab secara hukum.

Menimbang, bahwa dari pertimbangan hukum tersebut, Terdakwa I KOMANG GDE MERTA menurut Majelis Hakim adalah “setiap orang” yang dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dalam perkara ini;

Halaman 39 dari 68 Putusan Nomor 8/Pid.Sus.TPK/2016/PNDps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “setiap orang” dalam dakwaan primair telah terpenuhi ;

2. Unsur “Secara Melawan Hukum”:

Menimbang, bahwa perbuatan melawan hukum dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana ditemukan dalam Penjelasan Pasal 2 ayat (1) tersebut mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil;

Menimbang, bahwa ajaran sifat melawan hukum yang formal mengatakan apabila suatu perbuatan sudah mencocoki semua unsur yang termuat dalam rumusan tindak pidana, maka perbuatan tersebut adalah tindak pidana. Sedangkan ajaran yang materiil mengatakan bahwa di samping memenuhi syarat-syarat formal yaitu mencocoki semua unsur yang tercantum dalam rumusan delik, perbuatan itu harus benar-benar dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak patut atau tercela (vide: DR. Komariah Emong Sapardjaja, S.H., *Ajaran Sifat Melawan Hukum Materiil Dalam Hukum Pidana Indonesia*, Penerbit PT Alumni, Bandung, 2002, hal. 25);

Menimbang, bahwa Bambang Poernomo berpendapat: “Melawan hukum formil apabila perbuatannya dilihat semata-mata sebagai perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang, sesuai dengan rumusan delik dan pengecualiannya, seperti daya paksa, pembelaan terpaksa, itu pun karena ditentukan secara tertulis dalam undang-undang. Sebaliknya, melawan hukum materiil melihat perbuatan melawan hukum itu tidak selalu bertentangan dengan peraturan undang-undang, ... dst (vide: DR. KPHA Tjandra Sridjaja Pradjonggo, S.H., M.H., *Sifat Melawan Hukum dalam Tindak Pidana Korupsi*, Indonesia Lawyer Club, Surabaya, Cet. Ketiga, 2010, hal. 61.;

Menimbang, bahwa menurut Indrianto Seno Aji , antara perbuatan melawan hukum dengan penyalahgunaan kewenangan adalah berbeda satu dengan lainnya, walau sebenarnya dalam penyalahgunaan kewenangan, tersirat juga adanya perbuatan melawan hukum. (Prof. Dr. Indrianto Seno Aji, S.H., M.H., *Korupsi, Kebijakan Aparatur Negara dan Hukum Pidana*, Penerbit CV.. Aditya Media, Jakarta, 2007, hal. 441);

Menimbang, bahwa dengan adanya rumusan Melawan Hukum sebagai bagian Inti Delik (*Delictsbestanddelen*) dalam Pasal 2 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 menyebabkan Pasal ini bersifat sangat umum dan sangat luas cakupannya. Maksudnya bahwa semua perbuatan korupsi sebagaimana diatur di dalam UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 pada dasarnya dapat masuk ke



dalam Pasal 2 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001, termasuk perbuatan Penyalahgunaan Kewenangan sebagaimana diatur di dalam Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001, karena di dalam perbuatan penyalahgunaan kewenangan melekat juga sifat melawan hukum. (Amin Sutikno, S.H., MH., *Dakwaan dan Pembuktian Dalam Perkara Korupsi*, Makalah di dalam Varia Peradilan, Edisi Juli 2007, hal. 65-66). ; -----

Menimbang, bahwa UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 meskipun tidak menyatakan secara tegas, namun pada dasarnya mengakui juga adanya perbedaan antara perbuatan secara melawan hukum dengan perbuatan penyalahgunaan kewenangan dalam konteks tindak pidana korupsi, yang dibuktikan dengan diaturnya secara tersendiri masing-masing perbuatan tersebut, di mana perbuatan melawan hukum diatur di dalam Pasal 2 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001, sedangkan perbuatan penyalahgunaan kewenangan diatur di dalam Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perlu dilakukan pembedaan atau pembatasan antara perbuatan secara melawan hukum dengan penyalahgunaan kewenangan dalam konteks tindak pidana korupsi, pembedaan atau pembatasan mana didasarkan pada sifat kekhususan dari suatu perbuatan pidana, sehingga apabila perbuatan Terdakwa dalam suatu tindak pidana korupsi adalah merupakan Spesifikasi Hukum (*Lex Specialis*) yang mengarah pada perbuatan Penyalahgunaan Kewenangan sebagaimana diatur dalam Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 maka akan lebih tepat diterapkan ketentuan Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001, daripada diterapkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 ; -----

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, Bahwa benar saksi HARIANTO pernah membantu Terdakwa I KOMANG GDE MERTA membuat Proposal atas nama Kelompok yaitu Kelompok Ternak “Mekar Sari” Desa Pulukan, Kecamatan Pekutatan, Kabupaten Jembrana, Desa Pulukan, Kec.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekutatan, Kab. Jembrana untuk mengajukan permohonan bantuan kepada Pemerintah Propinsi Bali untuk pengadaan bibit ternak kambing.

Menimbang, bahwa benar dalam proposal permohonan bantuan kepada Pemerintah Propinsi Bali untuk pengadaan bibit ternak kambing Terdakwa I KOMANG GDE MERTA selaku Ketua Kelompok ternak “Mekar sari” Desa Pulukan, Kecamatan Pekutatan, Kabupaten Jembrana, Desa Pulukan, Kec. Pekutatan, Kab. Jembrana .

Menimbang, bahwa benar proposal yang dibuat oleh Saksi HARIANTO dan ditandatangani oleh Terdakwa I KOMANG GDE MERTA yang dilengkapi dengan susunan pengurus dan anggota kelompok dan foto copy KTP dari pengurus kemudian Saksi HARIANTO meminta Terdakwa I KOMANG GDE MERTA membawa proposal tersebut untuk dimintakan tanda tangan kepada Sdr. I MADE WINARTA yang diposisikan sebagai Sekretaris Kelompok selanjutnya untuk mendapatkan pengesahan dimintakan tanda tangan Kepala Desa/Perbekel Pulukan serta kelian Dinas Banjar Pangkung Medahan oleh Saksi HARIANTO .

Menimbang, bahwa benar setelah Terdakwa I KOMANG GDE MERTA menandatangani dokumen terkait Proposal Permohonan Bantuan tersebut maka pada tanggal 31 Desember 2013 Kelompok Ternak Mekar Sari menerima bantuan Gubernur Bali sesuai Proposal yang diajukan sebesar Rp.50.000.000,- yang ditransfer ke rekening Bank BPD Unit Pekutatan dengan nomor rekening 042 02.25.00043-7 atas nama Panitia Pembelian Bibit Kambing Br Pangkung Medahan Ds Pulukan ;

Menimbang, bahwa benar setelah uang bantuan Gubernur Bali masuk ke rekening Panitia Pembelian Bibit Kambing Br Pangkung Medahan Ds Pulukan selanjutnya pada tanggal 10 Januari 2014 Saksi HARIANTO bersama-sama dengan Terdakwa I KOMANG GDE MERTA datang ke Bank BPD Unit Pekutatan untuk menarik uang bantuan Gubernur Bali tersebut dan pada saat itu Terdakwa I KOMANG GEDE MERTA menarik uang sebesar Rp.20.000.000,- dan Saksi HARIANTO meminta agar Terdakwa I KOMANG GDE MERTA menyerahkan sebagian uang tersebut kepada Saksi HARIANTO dengan dalih bahwa uang tersebut untuk beberapa kelompok sehingga I KOMANG GDE MERTA memberikan uang tersebut sebesar Rp.10.000.000,- kepada Saksi HARIANTO melalui istri Saksi bertempat di Rumah Makan Pulukan di Desa Pulukan, Kec. Pekutatan, Kab. Jembrana sedangkan sisanya sebesar Rp.10.000.000,- diambil oleh Terdakwa I KOMANG GDE MERTA ;

Menimbang, bahwa benar pada tanggal 20 Januari 2014 Saksi HARIANTO bersama-sama dengan Terdakwa I KOMANG GDE MERTA kem Bali datang ke Bank BPD Unit Pekutatan untuk mencairkan sisa uang bantuan Gubernur Bali tersebut dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat itu Terdakwa I KOMANG GEDE MERTA menarik uang sebesar Rp.30.000.000,- dan Saksi HARIANTO kembali meminta I KOMANG GDE MERTA untuk menyerahkan sebagian uang tersebut sebesar Rp.20.000.000,- kepada Saksi HARIANTO dengan dalih untuk diserahkan kepada kelompok lainnya dan atas permintaan Saksi tersebut Terdakwa I KOMANG GDE MERTA menyerahkan uang yang ditariknya sebesar Rp.20.000.000,- kepada Saksi HARIANTO sedangkan sisanya sebesar Rp.10.000.000,- diambil oleh terdakwa I KOMANG GDE MERTA ;

Menimbang, bahwa benar Saksi HARIANTO menggunakan uang yang diterimanya dari I KOMANG GDE MERTA sebesar Rp.30.000.000,- untuk kepentingan pribadi Saksi dan bukan untuk membeli bibit kambing sesuai proposal yang diajukan ;

Menimbang, bahwa benar setelah menarik semua uang bantuan Gubernur Bali dari rekening Panitia Pembelian Bibit Kambing Mekar Sari di Bank BPD Unit Pekutatan selanjutnya Saksi HARIANTO membuat Pembukuan fiktif dan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban fiktif yang kemudian dimintakan tandatangan Terdakwa I KOMANG GDE MERTA sehingga seolah-olah uang sebesar Rp.50.000.000,- untuk Panitia Pembelian bibit Kambing Kelompok Ternak Mekar Sari telah dibelikan kambing sebanyak 50 ekor dengan total harga Rp.50.000.000,- padahal uang tersebut tidak dibelikan kambing melainkan digunakan untuk kepentingan pribadi Saksi HARIANTO dan Terdakwa I KOMANG GDE MERTA ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta- fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, bahwa setelah proposal disetujui dan dananya ditransfer ke rekening Bank BPD Unit Pekutatan dengan nomor rekening 042 02.25.00043-7 atas nama Panitia Pembelian Bibit Kambing Br Pangkung Medahan Ds Pulukan, oleh Terdakwa I KOMANG GDE MERTA ditarik/dicairkan bersama dengan Saksi HARIANTO dan dana tersebut tidak dipergunakan sesuai proposal yang diajukan sebelumnya, namun dipergunakan untuk kepentingan pribadi Saksi HARIANTO dan Terdakwa I KOMANG GDE MERTA dan untuk mempertanggungjawabkan atas penggunaan dana tersebut dibuatkan laporan pertanggungjawaban fiktif, hal jelas perbuatan Saksi HARIANTO dan Terdakwa I KOMANG GDE MERTA bertentangan dengan Pasal 20 dan Pasal 21 Peraturan Gubernur Bali Nomor 67 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Provinsi Bali.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka unsur “secara melawan hukum” dakwaan primair dalam perkara ini adalah telah terpenuhi ;

Halaman 43 dari 68 Putusan Nomor 8/Pid.Sus.TPK/2016/PNDps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur dakwaan primair berikutnya, yaitu ;

3 Unsur melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, atau orang lain atau suatu korporasi ;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Tindak Pidana Pemberantasan Korupsi tidak di atur secara tegas, apa yang dimaksud dengan “ Perbuatan Memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi ;

Bahwa dari segi bahasa, memperkaya berasal dari suku kata “ kaya “, artinya mempunyai harta yang banyak atau banyak harta. Memperkaya artinya menjadikan lebih kaya (Kamus Umum Bahasa Indonesia hal 240, M2S Bandung tahun 1997). Oleh karena itu dari sudut bahasa/harafiah memperkaya dapat diberi arti yang lebih jelas ialah sebagai perbuatan menjadikan bertambahnya kekayaan, sedangkan menurut Andi Hamzah memperkaya itu menjadikan orang yang belum kaya jadi kaya atau orang yang sudah kaya bertambah kaya (Prof. Dr. Jur. Andi Hamzah, Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional, Rajawali Pers, 2007)

Menimbang, bahwa selnjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah benar Para Terdakwa dalam perkara ini telah bertambah kekayaannya, mengenai hal ini Majelis akan mempertimbangkan fakta-fakta sebagai berikut :

Menimbang, bahwa benar setelah uang bantuan Gubernur Bali masuk ke rekening Panitia Pembelian Bibit Kambing Br Pangkung Medahan Ds Pulukan selanjutnya pada tanggal 10 Januari 2014 Saksi HARIANTO bersama-sama dengan Terdakwa I KOMANG GDE MERTA datang ke Bank BPD Unit Pekutatan untuk menarik uang bantuan Gubernur Bali tersebut dan pada saat itu Terdakwa I KOMANG GEDE MERTA menarik uang sebesar Rp.20.000.000,- dan Saksi HARIANTO meminta agar terdakwa I KOMANG GDE MERTA menyerahkan sebagian uang tersebut kepada saksi HARIANTO dengan dalih bahwa uang tersebut untuk beberapa kelompok sehingga Terdakwa I KOMANG GDE MERTA memberikan uang tersebut sebesar Rp.10.000.000,- kepada saksi HARIANTO melalui istri Terdakwa bertempat di Rumah Makan Pulukan di Desa Pulukan, Kec. Pekutatan, Kab. Jembrana sedangkan sisanya sebesar Rp.10.000.000,- diambil oleh Terdakwa I KOMANG GDE MERTA ;

Menimbang, bahwa benar pada tanggal 20 Januari 2014 saksi HARIANTO bersama-sama dengan terdakwa I KOMANG GDE MERTA kembali datang ke Bank BPD Unit Pekutatan untuk mencairkan sisa uang bantuan Gubernur Bali tersebut dan pada saat itu terdakwa I KOMANG GEDE MERTA menarik uang sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.30.000.000,- dan saksi HARIANTO kembali meminta Terdakwa I KOMANG GDE MERTA untuk menyerahkan sebagian uang tersebut sebesar Rp.20.000.000,- kepada saksi HARIANTO dengan dalih untuk diserahkan kepada kelompok lainnya dan atas permintaan tersebut Terdakwa I KOMANG GDE MERTA menyerahkan uang yang ditarikinya sebesar Rp.20.000.000,- kepada saksi HARIANTO sedangkan sisanya sebesar Rp.10.000.000,- diambil oleh terdakwa I KOMANG GDE MERTA ;

Menimbang, bahwa benar saksi HARIANTO menggunakan uang yang diterimanya dari Terdakwa I KOMANG GDE MERTA sebesar Rp.30.000.000,- dan Terdakwa I KOMANG GDE MERTA sebesar Rp 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) untuk kepentingan pribadi Terdakwa dan bukan untuk membeli bibit kambing sesuai proposal yang diajukan ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas, maka uang yang diperoleh oleh Para Terdakwa dalam perkara ini untuk masing-masing Para Terdakwa yaitu saksi HARIANTO sebesar Rp.30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) dan Terdakwa I KOMANG GDE MERTA Rp 20.000.000 (dua puluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa uang yang diperoleh Para Terdakwa sejumlah tersebut diatas, menurut pendapat Majelis adalah relatif kecil sehingga belum masuk dalam kategori memperkaya atau bertambahnya kekayaan para Terdakwa secara signifikan, bahwa uang yang diperoleh Para Terdakwa tersebut lebih tepat sebagai keuntungan yang diperoleh Para Terdakwa sebagaimana yang dimaksud dalam dakwaan subsidair pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Pemberantasan Korupsi ;

Menimbang, bahwa dari alasan tersebut di atas, oleh karena itu menurut Majelis unsur Memperkaya dalam dakwaan Primair ini tidaklah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur tindak pidana dalam Dakwaan Primair tidak terpenuhi, maka tindak pidana dalam dakwaan primair dalam perkara ini adalah tidak terbukti secara sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa tindak pidana dalam dakwaan primair dalam perkara ini adalah tidak terbukti secara sah menurut hukum , maka Terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi dalam dakwaan Primair dan dibebaskan dari dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair dalam perkara ini tidak terbukti secara sah menurut hukum, maka selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan Dakwaan Subsidair yang mendakwa Terdakwa dengan pasal 3 jo pasal 18 Undang-

Halaman 45 dari 68 Putusan Nomor 8/Pid.Sus.TPK/2016/PNDps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Undang No. 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001.

“ Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) “

Menimbang, bahwa rumusan bunyi pasal 3 jo pasal 18 Undang-Undang RI No. 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2001, maka unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1 **Setiap orang ;**
- 2 **Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi ;**
- 3 **Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan ;**
- 4 **Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara.**
- 5 **Mereka Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan dan Yang Turut Serta Melakukan Perbuatan ;**

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu unsur-unsur tersebut dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di depan persidangan perkara ini, yakni sebagai berikut :

1. Unsur Setiap orang :

Menimbang, bahwa unsur setiap orang dalam pasal 3 Undang-Undang No. 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 tahun 2001, adalah sama dengan unsur setiap orang dalam Dakwaan Primair dan unsur setiap orang telah dibahas dalam pembahasan dalam Dakwaan Primair ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu untuk membuktikan unsur Setiap orang pada Dakwaan Subsidaire ini, dengan ini Majelis mengambil alih semua pertimbangan Unsur Setiap Orang yang telah terpenuhi pada Dakwaan Primair yang dinyatakan secara mutatis mutandis termuat kembali pada pertimbangan Unsur Setiap Orang pada Dakwaan Subsidaire ini ;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Unsur Setiap Orang pada Dakwaan Subsidair ini telah terpenuhi, dan selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur-unsur berikutnya yaitu :

1 Unsur Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi :

Menimbang, bahwa kata “ atau “ dalam unsur kedua di atas mengandung makna alternatif, artinya menguntungkan diri sendiri atau menguntungkan orang lain atau menguntungkan suatu korporasi, mempunyai kapasitas yang sama di dalam pemenuhan unsur kedua tersebut, dimana dengan terpenuhi salah satu unsur berarti telah memenuhi unsur tersebut ;

Menimbang, bahwa unsur dengan tujuan menguntungkan dalam pasal 3 Undang-undang Tindak Pidana Korupsi merupakan unsur subjektif yang melekat pada bathin si pembuat dalam melakukan perbuatan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, sarana atau kedudukan yakni untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi. Unsur tujuan (doel) tidak berbeda artinya dengan maksud atau kesalahan sebagai maksud (opzet als oogmerk) atau kesengajaan dalam arti sempit ;

Menimbang, bahwa unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dimaksud dalam pasal 3 Undang-undang Tindak Pidana Korupsi ini, dapat diartikan bahwa ada keuntungan yang diperoleh oleh pelaku tindak pidana korupsi atau orang lain atau suatu korporasi yang dilakukan dengan menyalahgunakan kewenangannya, dan keuntungan yang diperoleh itu bisa berupa uang, pemberian hadiah, fasilitas dan kenikmatan lainnya ;

Menimbang, bahwa dari pengertian tersebut selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dari fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan apakah dalam perkara ini ada pihak yang diuntungkan adalah sebagai berikut :

Menimbang, bahwa benar setelah uang bantuan Gubernur Bali masuk ke rekening Panitia Pembelian Bibit Kambing Br Pangkung Medahan Ds Pulukan selanjutnya pada tanggal 10 Januari 2014 saksi HARIANTO bersama-sama dengan terdakwa I KOMANG GDE MERTA datang ke Bank BPD Unit Pekutatan untuk menarik uang bantuan Gubernur Bali tersebut dan pada saat itu terdakwa I KOMANG GEDE MERTA menarik uang sebesar Rp.20.000.000,- dan saksi HARIANTO meminta agar Terdakwa I KOMANG GDE MERTA menyerahkan sebagian uang tersebut kepada saksi HARIANTO dengan dalih bahwa uang tersebut untuk beberapa kelompok sehingga Terdakwa I KOMANG GDE MERTA memberikan uang tersebut sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.10.000.000,- kepada saksi HARIANTO melalui istri saksi bertempat di Rumah Makan Pulukan di Desa Pulukan, Kec. Pekutatan, Kab. Jembrana sedangkan sisanya sebesar Rp.10.000.000,- diambil oleh Terdakwa I KOMANG GDE MERTA ;

Menimbang, bahwa benar pada tanggal 20 Januari 2014 saksi HARIANTO bersama-sama dengan I KOMANG GDE MERTA kembali datang ke Bank BPD Unit Pekutatan untuk mencairkan sisa uang bantuan Gubernur Bali tersebut dan pada saat itu Terdakwa I KOMANG GEDE MERTA menarik uang sebesar Rp.30.000.000,- dan saksi HARIANTO kembali meminta terdakwa I KOMANG GDE MERTA untuk menyerahkan sebagian uang tersebut sebesar Rp.20.000.000,- kepada saksi HARIANTO dengan dalih untuk diserahkan kepada kelompok lainnya dan atas permintaan Terdakwa tersebut terdakwa I KOMANG GDE MERTA menyerahkan uang yang ditariknya sebesar Rp.20.000.000,- kepada saksi HARIANTO sedangkan sisanya sebesar Rp.10.000.000,- diambil oleh Terdakwa I KOMANG GDE MERTA ;

Menimbang, bahwa benar saksi HARIANTO menggunakan uang yang diterimanya dari Terdakwa I KOMANG GDE MERTA sebesar Rp.30.000.000,- dan terdakwa I KOMANG GDE MERTA Rp 20.000.000 (dua puluh juta rupiah). untuk kepentingan pribadi Terdakwa dan bukan untuk membeli bibit kambing sesuai proposal yang diajukan ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas, maka uang yang diperoleh oleh Para Terdakwa dalam perkara ini untuk masing-masing Para Terdakwa yaitu saksi HARIANTO sebesar Rp.30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) dan terdakwa I KOMANG GDE MERTA Rp 20.000.000 (dua puluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah terbukti dalam perkara ini saksi HARIANTO memperoleh uang dari tindak pidana korupsi sebesar Rp.30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) dan terdakwa I KOMANG GDE MERTA Rp 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) yang dipergunakan untuk kepentingan pribadi masing-masing , maka hal ini jelas dalam perkara ini telah menguntungkan saksi HARIANTO (Terdakwa yang dilakukan penuntutan terpisah) dan terdakwa I KOMANG GDE MERTA . Dengan demikian unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, atau orang lain atau suatu korporasi dalam dakwaan subsidair dalam perkara ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur dakwaan subsidair berikutnya yakni :

- 2 **Unsur Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan :**



Menimbang, bahwa unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana, yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan mengandung pengertian yang sifatnya alternatif, artinya unsur menyalahgunakan kewenangan, dialternatifkan dengan menyalahgunakan kesempatan, sarana, yang ada pada diri Terdakwa karena jabatan atau kedudukan ;

Menimbang, bahwa di dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi tidak ada penjelasan apa yang dimaksud dengan Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Ajaran Autonomie Van Het Materiele Strafrecht, hukum pidana mempunyai otonomi untuk memberikan pengertian yang berbeda dengan pengertian yang terdapat dalam cabang ilmu hukum lainnya, akan tetapi jika hukum pidana tidak menentukan lain, maka dipergunakan pengertian yang terdapat dalam cabang hukum lainnya.

Menurut **Prof. Jean Rivero dan Prof Waline** (dikutip oleh Prof.DR. Indriyanto Seno Adji, SH.MH ; Korupsi Kebijakan Aparatur Negara dan Hukum Pidana ; CV. Diadit Media ; hal 429), pengertian penyalahgunaan kewenangan dapat di artikan dalam 3 wujud ;

- a Penyalahgunaan kewenangan untuk melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan kepentingan umum atau untuk menguntungkan kepentingan pribadi, kelompok atau golongan ;
- b Penyalahgunaan kewenangan dalam arti bahwa tindakan pejabat tersebut adalah benar ditujukan untuk kepentingan umum, tetapi menyimpang dari tujuan apa kewenangan tersebut diberikan oleh undang-undang atau peraturan-peraturan lain.
- c Penyalahgunaan kewenangan dalam arti menyalahgunakan prosedur yang seharusnya dipergunakan untuk mencapai tujuan tertentu, tetapi telah menggunakan prosedur lain agar terlaksana.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan suatu jabatan atau kedudukan adalah orang yang memiliki suatu jabatan atau kedudukan, karena jabatan atau kedudukan itu dia memiliki kewenangan atau hak untuk melaksanakan perbuatan-perbuatan tertentu ;

Menimbang, bahwa menyalahgunakan kesempatan karena jabatan atau kedudukan, orang yang mempunyai peluang dan kesempatan karena memiliki jabatan



atau kedudukan, tetapi peluang dan kesempatan itu dipergunakan untuk melakukan perbuatan lain yang tidak seharusnya dilakukan ;

Menimbang, bahwa menyalahgunakan sarana karena jabatan atau kedudukan, orang yang karena jabatan atau kedudukannya itu mempunyai sarana atau alat untuk melaksanakan tugas, tetapi sarana atau alat karena jabatan atau kedudukan itu digunakan untuk tujuan lain diluar hubungan dengan jabatan atau kedudukannya ;

Menimbang, bahwa menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana dapat ditafsirkan bahwa “ kewenangan yang ada pada diri pelaku tidak digunakan sesuai dengan tugas dan kewenangannya yang seharusnya atau tidak sesuai dengan jalannya ketatalaksanaan yang seharusnya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah Terdakwa dalam perkara ini telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, mengenai hal ini Majelis akan mempertimbangkan fakta-fakta hukum berikut ini ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, bahwa benar saksi HARIANTO pernah membantu terdakwa I KOMANG GDE MERTA membuat Proposal atas nama Kelompok yaitu Kelompok Ternak “Mekar Sari” Desa Pulukan, Kecamatan Pekutatan, Kabupaten Jembrana, Desa Pulukan, Kec. Pekutatan, Kab. Jembrana untuk mengajukan permohonan bantuan kepada Pemerintah Propinsi Bali untuk pengadaan bibit ternak kambing.

Menimbang, bahwa benar dalam proposal permohonan bantuan kepada Pemerintah Propinsi Bali untuk pengadaan bibit ternak kambing Terdakwa I KOMANG GDE MERTA selaku Ketua Kelompok ternak “Mekar sari” Desa Pulukan, Kecamatan Pekutatan, Kabupaten Jembrana, Desa Pulukan, Kec. Pekutatan, Kab. Jembrana .

Menimbang, bahwa benar setelah proposal dibuat oleh saksi HARIANTO dan ditandatangani oleh terdakwa I KOMANG GDE MERTA yang dilengkapi dengan susunan pengurus dan anggota kelompok dan foto copy KTP dari pengurus kemudian saksi HARIANTO meminta terdakwa I KOMANG GDE MERTA membawa proposal tersebut untuk dimintakan tanda tangan kepada Sdr. I MADE WINARTA yang diposisikan sebagai Sekretaris Kelompok selanjutnya untuk mendapatkan pengesahan dimintakan tanda tangan Kepala Desa/Perbekel Pulukan serta kelian Dinas Banjar Pangkung Medahan oleh saksi HARIANTO .

Menimbang, bahwa benar setelah terdakwa I KOMANG GDE MERTA menandatangani dokumen terkait Proposal Permohonan Bantuan tersebut maka pada tanggal 31 Desember 2013 Kelompok Ternak Mekar Sari menerima bantuan Gubernur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bali sesuai Proposal yang diajukan sebesar Rp.50.000.000,- yang ditransfer ke rekening Bank BPD Unit Pekutatan dengan nomor rekening 042 02.25.00043-7 atas nama Panitia Pembelian Bibit Kambing Br Pangkung Medahan Ds Pulukan ;

Menimbang, bahwa benar setelah uang bantuan Gubernur Bali masuk ke rekening Panitia Pembelian Bibit Kambing Br Pangkung Medahan Ds Pulukan selanjutnya pada tanggal 10 Januari 2014 saksi HARIANTO bersama-sama dengan terdakwa I KOMANG GDE MERTA datang ke Bank BPD Unit Pekutatan untuk menarik uang bantuan Gubernur Bali tersebut dan pada saat itu Terdakwa I KOMANG GEDE MERTA menarik uang sebesar Rp.20.000.000,- dan saksi HARIANTO meminta agar Terdakwa I KOMANG GDE MERTA menyerahkan sebagian uang tersebut kepada saksi HARIANTO dengan dalih bahwa uang tersebut untuk beberapa kelompok sehingga Terdakwa I KOMANG GDE MERTA memberikan uang tersebut sebesar Rp.10.000.000,- kepada saksi HARIANTO melalui istri saksi bertempat di Rumah Makan Pulukan di Desa Pulukan, Kec. Pekutatan, Kab. Jembrana sedangkan sisanya sebesar Rp.10.000.000,- diambil oleh terdakwa I KOMANG GDE MERTA ;

Menimbang, bahwa benar pada tanggal 20 Januari 2014 saksi HARIANTO bersama-sama dengan Terdakwa I KOMANG GDE MERTA kembali datang ke Bank BPD Unit Pekutatan untuk mencairkan sisa uang bantuan Gubernur Bali tersebut dan pada saat itu Terdakwa I KOMANG GEDE MERTA menarik uang sebesar Rp.30.000.000,- dan saksi HARIANTO kembali meminta Terdakwa I KOMANG GDE MERTA untuk menyerahkan sebagian uang tersebut sebesar Rp.20.000.000,- kepada saksi HARIANTO dengan dalih untuk diserahkan kepada kelompok lainnya dan atas permintaan tersebut Terdakwa I KOMANG GDE MERTA menyerahkan uang yang ditariknya sebesar Rp.20.000.000,- kepada saksi HARIANTO sedangkan sisanya sebesar Rp.10.000.000,- diambil oleh Terdakwa I KOMANG GDE MERTA ;

Menimbang, bahwa benar saksi HARIANTO menggunakan uang yang diterimanya dari Terdakwa I KOMANG GDE MERTA sebesar Rp.30.000.000,- dan Terdakwa I KOMANG GDE MERTA sebesar Rp.20.000.000,- untuk kepentingan pribadi Terdakwa dan bukan untuk membeli bibit kambing sesuai proposal yang diajukan ;

Menimbang, bahwa benar setelah menarik semua uang bantuan Gubernur Bali dari rekening Panitia Pembelian Bibit Kambing Mekar Sari di Bank BPD Unit Pekutatan selanjutnya saksi HARIANTO membuat Pembukuan fiktif dan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban fiktif yang kemudian dimintakan tandatangan terdakwa I KOMANG GDE MERTA sehingga seolah-olah uang sebesar Rp.50.000.000,- untuk

Halaman 51 dari 68 Putusan Nomor 8/Pid.Sus.TPK/2016/PNDps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitia Pembelian bibit Kambing Kelompok Ternak Mekar Sari telah membelikan kambing sebanyak 50 ekor dengan total harga Rp.50.000.000,- padahal uang tersebut tidak dibelikan kambing melainkan digunakan untuk kepentingan pribadi saksi HARIANTO dan terdakwa I KOMANG GDE MERTA ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta- fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, perbuatan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa I KOMANG GDE MERTA yang menjabat selaku ketua Kelompok Ternak “ Mekar sari “ Desa Pulukan, Kecamatan Pekutatan, Kabupaten Jembrana, Desa Pulukan, Kec. Pekutatan, Kab. Jembrana berkaitan erat dengan perbuatan yang dilakukan oleh saksi HARIYANTO dalam tindak pidana dalam perkara ini. Bahwa saksi HARIYANTO menggunakan kesempatan dan kewenangan yang dimiliki oleh terdakwa I KOMANG GDE MERTA yang mempunyai jabatan serta kewenangan berkaitan dengan pengadaan bibit ternak kambing, begitu juga terdakwa I KOMANG GDE MERTA yang menjabat selaku ketua kelompok ternak Mekar sari memberikan kesempatan kepada saksi HARIYANTO sehingga terjadinya tindak pidana korupsi dalam perkara ini . Hal ini terlihat bahwa setelah proposal disetujui dan dananya ditransfer ke rekening Bank BPD Unit Pekutatan dengan nomor rekening 042 02.25.00043-7 atas nama Panitia Pembelian Bibit Kambing Br Pangkung Medahan Ds Pulukan, oleh Terdakwa I KOMANG GDE MERTA ditarik/dicairkan bersama dengan saksi HARIANTO dan dana tersebut tidak dipergunakan sesuai proposal yang diajukan sebelumnya, namun dipergunakan untuk kepentingan pribadi saksi HARIYANTO dan terdakwa I KOMANG GDE MERTA dan untuk mempertanggungjawabkan atas penggunaan dana tersebut dibuatkan laporan pertanggungjawaban fiktif oleh saksi HARIANTO dan ditandatangani oleh terdakwa I KOMANG GDE MERTA , hal jelas perbuatan saksi HARIYANTO dan terdakwa I KOMANG GDE MERTA bertentangan dengan Pasal 20 dan Pasal 21 Peraturan Gubernur Bali Nomor 67 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Provinsi Bali atau dengan kata lain tindak pidana yang dilakukan para terdakwa dalam perkara ini merupakan perbuatan penyalahgunaan kewenangan untuk melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan kepentingan umum atau untuk menguntungkan kepentingan pribadi, kelompok atau golongan .

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan pada dakwaan subsidair ini telah terpenuhi ;

3 Unsur Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara;



Menimbang, bahwa dari rumusan elemen ini diketahui bahwa Tindak Pidana Korupsi adalah delik formil, artinya akibat itu tidak perlu sudah terjadi akan tetapi apabila perbuatan itu dapat atau mungkin merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, perbuatan pidana sudah selesai dan sempurna dilakukan (Dawan Prinst, Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Penerbit Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2002, Halaman 13);

Menimbang, bahwa di dalam penjelasan umum Undang-Undang No. 31 tahun 1999 yang dimaksudkan dengan keuangan Negara adalah seluruh kekayaan Negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan termasuk segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena :

- Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban pejabat lembaga negara, baik tingkat pusat maupun daerah ;
- Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan Badan Hukum dan perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara ;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan Perekonomian Negara sebagaimana Penjelasan Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan pemerintah, baik ditingkat pusat maupun daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertujuan memberikan manfaat. Kemakmuran dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat ;

Menimbang, bahwa pengertian merugikan sama artinya dengan menjadi rugi atau menjadi berkurang, maka apa yang dimaksud dengan merugikan keuangan negara adalah sama artinya dengan keuangan negara menjadi rugi atau perekonomian negara menjadi berkurang (R. Wiyono Pemberantas Tindak Pidana Korupsi, Penerbit Sinar Grafika hal 33) ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas, adalah sebagai berikut :

Menimbang, bahwa benar setelah terdakwa I KOMANG GDE MERTA menandatangani dokumen terkait Proposal Permohonan Bantuan tersebut maka pada tanggal 31 Desember 2013 Kelompok Ternak Mekar Sari menerima bantuan Gubernur Bali sesuai Proposal yang diajukan sebesar Rp.50.000.000,- yang ditransfer ke rekening Bank BPD Unit Pekutatan dengan nomor rekening 042 02.25.00043-7 atas nama Panitia Pembelian Bibit Kambing Br Pangkung Medahan Ds Pulukan ;

Halaman 53 dari 68 Putusan Nomor 8/Pid.Sus.TPK/2016/PNDps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa benar setelah uang bantuan Gubernur Bali masuk ke rekening Panitia Pembelian Bibit Kambing Br Pangkung Medahan Ds Pulukan selanjutnya pada tanggal 10 Januari 2014 saksi HARIANTO bersama-sama dengan terdakwa I KOMANG GDE MERTA datang ke Bank BPD Unit Pekutatan untuk menarik uang bantuan Gubernur Bali tersebut dan pada saat itu Terdakwa I KOMANG GEDE MERTA menarik uang sebesar Rp.20.000.000,- dan saksi HARIANTO meminta agar terdakwa I KOMANG GDE MERTA menyerahkan sebagian uang tersebut kepada saksi HARIANTO dengan dalih bahwa uang tersebut untuk beberapa kelompok sehingga terdakwa I KOMANG GDE MERTA memberikan uang tersebut sebesar Rp.10.000.000,- kepada saksi HARIANTO melalui istrinya bertempat di Rumah Makan Pulukan di Desa Pulukan, Kec. Pekutatan, Kab. Jembrana sedangkan sisanya sebesar Rp.10.000.000,- diambil oleh terdakwa I KOMANG GDE MERTA ;

Menimbang, bahwa benar pada tanggal 20 Januari 2014 saksi HARIANTO bersama-sama dengan Terdakwa I KOMANG GDE MERTA kembali datang ke Bank BPD Unit Pekutatan untuk mencairkan sisa uang bantuan Gubernur Bali tersebut dan pada saat itu Terdakwa I KOMANG GEDE MERTA menarik uang sebesar Rp.30.000.000,- dan saksi HARIANTO kembali meminta Terdakwa I KOMANG GDE MERTA untuk menyerahkan sebagian uang tersebut sebesar Rp.20.000.000,- kepada saksi HARIANTO dengan dalih untuk diserahkan kepada kelompok lainnya dan atas permintaan tersebut Terdakwa I KOMANG GDE MERTA menyerahkan uang yang ditariknyanya sebesar Rp.20.000.000,- kepada saksi HARIANTO sedangkan sisanya sebesar Rp.10.000.000,- diambil oleh Terdakwa I KOMANG GDE MERTA ;

Menimbang, bahwa benar Terdakwa HARIANTO menggunakan uang yang diterimanya dari I KOMANG GDE MERTA sebesar Rp.30.000.000,- dan Terdakwa I KOMANG GDE MERTA sebesar Rp.20.000.000,- untuk kepentingan pribadi Terdakwa dan bukan untuk membeli bibit kambing sesuai proposal yang diajukan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan ahli dari BPKP Propensi Bali dengan telah ditariknyanya uang dari rekening kelompok kemudian dibuat Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) oleh Panitia Pembelian Bibit Kambing Kelompok Ternak “Mekar Sari” Desa Pulukan Kecamatan Pekutatan Kabupaten Jembrana yang tidak sesuai dengan kenyataan (fiktif) telah menimbulkan kerugian keuangan Negara karena realisasi penggunaan dana bantuan tersebut tidak sesuai dengan peruntukannya sebagaimana tertuang dalam proposal dan besarnya kerugian keuangan Negara yang terjadi dari pemberian bantuan kepada Kelompok Ternak Mekar Sari adalah sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam persidangan ditemukan fakta para terdakwa telah mengembalikan kerugian negara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp 50.000.000. (lima puluh juta rupiah) hal ini tidak menghapuskan tindak pidana korupsi yang telah terjadi, namun pengembalian kerugian negara yang dilakukan oleh para terdakwa akan menjadi faktor yang meringankan terhadap pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, pada dakwaan subsidair ini telah terpenuhi ;

Ad.5. Mereka Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan dan Yang Turut Serta Melakukan Perbuatan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan Unsur Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana , yang di cantumkan Penuntut Umum dalam Dakwaan Subsidair ;

Menimbang, bahwa Unsur Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana rumusannya berbunyi : *“Dipidana sebagai pembuat sesuatu tindak pidana orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau yang turut melakukan itu”* ;

Menimbang, bahwa unsur “turut serta/dilakukan secara bersama-sama” ini yang dalam surat dakwaan dikonstruksikan dengan kalimat “bersama-sama”. Pengertian turut serta dalam rumusan ini adalah mereka yang bersama-sama melakukan perbuatan pidana ;

Menimbang, bahwa menurut pendapat SIMONS dalam bukunya *Leerboek van het Nederlan Strafrecht* bahwa untuk adanya turut serta melakukan kejahatan itu dapat dianggap sebagai pelaku, manakala menunjukkan tentang adanya kerjasama secara fisik untuk melakukan suatu perbuatan, kerjasama secara fisik itu didasarkan pada kesadaran bahwa mereka itu melakukan suatu kerjasama. Dengan kata lain untuk adanya *mededaderschap* itu didasarkan adanya “*phsieke samenwerking* dan *bewuste samenwerking*”. Mengenai *beweste samenwerking* tidaklah perlu bahwa kerjasama itu dilakukan berdasarkan perjanjian yang dinyatakan dengan tugas sebelumnya, akan tetapi cukup pada saat perbuatan itu dilakukan masing-masing mengetahui bahwa perbuatan itu bekerjasama. (Prof. Mr. D. SIMONS, *Leerboek van het Nederland Strafrecht*, halaman 303-320 dalam Drs. P.A.F. LAMINTANG, D. DJISMAN SAMOSIR, SH, Hukum Pidana Indonesia, Penerbit Sinar Baru, Bandung, halaman 39);

Menimbang, bahwa sesuai dengan yurisprudensi tentang turut serta melakukan antara lain memuat kaidah hukum: “Turut serta melakukan itu dapat terjadi jika dua

Halaman 55 dari 68 Putusan Nomor 8/Pid.Sus.TPK/2016/PNDps



orang atau lebih melakukan secara bersama-sama melakukan suatu perbuatan yang dapat dihukum, sedangkan dengan perbuatan masing masing saja maksud itu tidak ada dapat dicapai” (H.R. 29 Juni 1936) dan memuat kaidah hukum “Untuk turut serta melakukan disyaratkan bahwa setiap pelaku mempunyai *opzet* dan pengetahuan yang ditentukan, haruslah diselidiki dan terbukti bahwa tiap-tiap peserta itu mempunyai pengetahuan dan keinginan untuk melakukan kejahatan itu” (H.R. 17 Mei 1943, 1943 No. 576);

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tentang turut serta melakukan menurut doktrin dan yurisprudensi tersebut di atas dapat diketahui bahwa seseorang dapat dikatakan telah turut serta melakukan kejahatan tidaklah ditentukan bahwa orang yang berkerja sama itu sebelumnya didahului saat pertemuan, tetapi didasarkan masing-masing peserta itu mempunyai pengetahuan dan keinginan untuk bekerjasama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan adalah sebagai berikut :

Menimbang, bahwa benar saksi HARIANTO pernah membantu Terdakwa I KOMANG GDE MERTA membuatkan Proposal atas nama Kelompok yaitu Kelompok Ternak “Mekar Sari” Desa Pulukan, Kecamatan Pekutatan, Kabupaten Jembrana, Desa Pulukan, Kec. Pekutatan, Kab. Jembrana untuk mengajukan permohonan bantuan kepada Pemerintah Propinsi Bali untuk pengadaan bibit ternak kambing.

Menimbang, bahwa benar setelah proposal dibuat oleh saksi HARIANTO dan ditandatangani oleh Terdakwa I KOMANG GDE MERTA yang dilengkapi dengan susunan pengurus dan anggota kelompok dan foto copy KTP dari pengurus kemudian saksi HARIANTO meminta Terdakwa I KOMANG GDE MERTA membawa proposal tersebut untuk dimintakan tanda tangan kepada Sdr. I MADE WINARTA yang diposisikan sebagai Sekretaris Kelompok selanjutnya untuk mendapatkan pengesahan dimintakan tanda tangan Kepala Desa/Perbekel Pulukan serta kelian Dinas Banjar Pangkung Medahan oleh saksi HARIANTO .

Menimbang, bahwa benar setelah terdakwa I KOMANG GDE MERTA menandatangani dokumen terkait Proposal Permohonan Bantuan tersebut maka pada tanggal 31 Desember 2013 Kelompok Ternak Mekar Sari menerima bantuan Gubernur Bali sesuai Proposal yang diajukan sebesar Rp.50.000.000,- yang ditransfer ke rekening Bank BPD Unit Pekutatan dengan nomor rekening 042 02.25.00043-7 atas nama Panitia Pembelian Bibit Kambing Br Pangkung Medahan Ds Pulukan ;

Menimbang, bahwa benar setelah uang bantuan Gubernur Bali masuk ke rekening Panitia Pembelian Bibit Kambing Br Pangkung Medahan Ds Pulukan selanjutnya pada tanggal 10 Januari 2014 saksi HARIANTO bersama-sama dengan I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KOMANG GDE MERTA datang ke Bank BPD Unit Pekutatan untuk menarik uang bantuan Gubernur Bali tersebut dan pada saat itu Terdakwa I KOMANG GEDE MERTA menarik uang sebesar Rp.20.000.000,- dan saksi HARIANTO meminta agar Terdakwa I KOMANG GDE MERTA menyerahkan sebagian uang tersebut kepada saksi HARIANTO dengan dalih bahwa uang tersebut untuk beberapa kelompok sehingga Terdakwa I KOMANG GDE MERTA memberikan uang tersebut sebesar Rp.10.000.000,- kepada saksi HARIANTO melalui istrinya bertempat di Rumah Makan Pulukan di Desa Pulukan, Kec. Pekutatan, Kab. Jembrana sedangkan sisanya sebesar Rp.10.000.000,- diambil oleh Terdakwa I KOMANG GDE MERTA ;

Menimbang, bahwa benar pada tanggal 20 Januari 2014 saksi HARIANTO bersama-sama dengan Terdakwa I KOMANG GDE MERTA kembali datang ke Bank BPD Unit Pekutatan untuk mencairkan sisa uang bantuan Gubernur Bali tersebut dan pada saat itu Terdakwa I KOMANG GEDE MERTA menarik uang sebesar Rp.30.000.000,- dan saksi HARIANTO kembali meminta Terdakwa I KOMANG GDE MERTA untuk menyerahkan sebagian uang tersebut sebesar Rp.20.000.000,- kepada saksi HARIANTO dengan dalih untuk diserahkan kepada kelompok lainnya dan atas permintaan Terdakwa tersebut Terdakwa I KOMANG GDE MERTA menyerahkan uang yang ditariknya sebesar Rp.20.000.000,- kepada Terdakwa HARIANTO sedangkan sisanya sebesar Rp.10.000.000,- diambil oleh Terdakwa I KOMANG GDE MERTA ;

Menimbang, bahwa benar saksi HARIANTO menggunakan uang yang diterimanya dari I KOMANG GDE MERTA sebesar Rp.30.000.000,- dan I KOMANG GDE MERTA sebesar Rp.20.000.000,- untuk kepentingan pribadi Terdakwa dan bukan untuk membeli bibit kambing sesuai proposal yang diajukan ;

Menimbang, bahwa perbuatan tindak pidana yang dilakukan oleh saksi HARIYATO berkaitan erat dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa I KOMANG GDE MERTA yang menjabat selaku ketua Kelompok Ternak Mekar sari , saksi HARIYANTO menggunakan kesempatan atau menggunakan terdakwa I KOMANG GDE MERTA yang mempunyai jabatan serta kewenangan yang ada sebagai alat untuk melakukan kejahatan dalam perkara ini, begitu juga terdakwa I KOMANG GDE MERTA yang menjabat selaku ketua kelompok ternak Mekar sari memberikan kesempatan kepada saksi HARIYANTO , sehingga terjadinya tindak pidana korupsi dalam perkara ini. Para terdakwa saling mengetahui secara sadar bahwa perbuatan itu adalah bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku . Hal ini menurut majelis ,

Halaman 57 dari 68 Putusan Nomor 8/Pid.Sus.TPK/2016/PNDps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fakta ini menunjukkan adanya hubungan atau kerjasama yang erat serta disadari untuk terjadinya perbuatan pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka unsur **Mereka Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan dan Yang Turut Serta Melakukan Perbuatan dakam perkara ini telah terpenuhi ;**

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan Dakwaan Penuntut Umum dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 yang rumusannya berbunyi : “ Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi ;

Menimbang, bahwa dari bunyi rumusan pasal 18 ayat (1) mengenai pembayaran uang pengganti, maka dapat ditafsirkan bahwa besarnya uang pengganti dihitung berdasarkan nilai harta si Terdakwa yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, dari pengertian tersebut maka pidana tambahan uang pengganti , batasannya adalah berapa nilai harta yang diperoleh Terdakwa dari tindak pidana korupsi ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan dalam perkara ini, berdasarkan keterangan Terdakwa dan bukti lainnya, terdakwa telah mengakui bahwa dalam tindak pidana korupsi dalam perkara ini telah memperoleh harta berupa uang sebesar Rp 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) dan uang tersebut telah dikembalikan seluruhnya yang dijadikan bukti dalam perkara ini , maka menurut majelis terdakwa terdakwa I KOMANG GDE MERTA tidak perlu dijatuhi pidana tambahan berupa uang pengganti, namun terhadap pengembalian kerugian negara sebesar Rp 20.000.000 .(dua puluh juta rupiah) yang dijadikan barang bukti dalam perkara ini dirampas untuk negara karena diperoleh dari tindak pidana korupsi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas secara keseluruhan unsur dari dakwaan subsidair dari Penuntut Umum telah terpenuhi , maka menurut Majelis Hakim Dakwaan Subsidair dalam perkara ini telah terbukti secara sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Subsidair dalam perkara ini telah terbukti secara hukum, maka Majelis Hakim sependapat dengan surat tuntutan dari Penuntut Umum dan sependapat dengan pembelaan penasehat hukum terdakwa , dan Terdakwa harus dijatuhi hukuman pidana, namun mengenai berapa hukuman yang akan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberikan kepada kepada Terdakwa , majelis mempunyai pertimbangan sendiri yang akan disebutkan dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan penasehat hukum Terdakwa yang memohon agar Terdakwa diberikan putusan yang yang sering-an-ringannya atau seadil-adilnya, hal ini akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam penjatuhan pidana terhadap terdakwa dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa selebihnya, dengan sendirinya telah terjawab dalam pertimbangan hukum Majelis atas perkara Terdakwa yang telah diuraikan di atas, oleh karena itu untuk mempersingkat putusan, Majelis tidak menanggapi lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan subsidair telah terpenuhi dan Majelis menyakini adanya kesalahan Terdakwa tersebut, dan selama pemeriksaan perkara ini tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik karena alasan pembenar maupun karena alasan pemaaf, maka dengan demikian Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang - undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Terdakwa harus dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahan dan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa mengenai pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, disamping Majelis akan mempertimbangkan rasa keadilan masyarakat yang merupakan korban dari tindak pidana korupsi itu sendiri, Majelis juga akan mempertimbangkan nilai kerugian negara yang ditimbulkan sebagai akibat perbuatan dari Terdakwa dalam perkara ini serta pengembalian kerugian negara oleh terdakwa , sehingga pidana yang akan dijatuhkan dapat seobjektif mungkin dan memenuhi rasa keadilan masyarakat sebagaimana amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 3 Undang-Undang No. 31 tahun tahun 1999 sebagaimana dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pelaku Tindak Pidana Korupsi di pidana penjara dan atau denda, maka sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh

Halaman 59 dari 68 Putusan Nomor 8/Pid.Sus.TPK/2016/PNDps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sebagai tersebut di atas, terhadap Terdakwa dalam perkara ini dijatuhi hukuman pidana penjara dan denda .

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, dikarenakan dalam perkara ini terhadap Terdakwa dilakukan penahanan berdasarkan surat perintah/penetapan yang sah, maka masa penahanan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 194 KUHP terhadap barang bukti dalam perkara ini mempunyai hubungan erat dengan berkas perkara dan dipergunakan untuk pemeriksaan selanjutnya maka sebagian tetap terlampir dalam berkas perkara dan sebagian milik atau hak orang lain maka terhadap sebagian barang bukti dikembalikan kepada yang berhak, sedangkan barang bukti berupa pengembalian kerugian negara sebesar Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) karena diperoleh dari tindak pidana korupsi maka dirampas untuk negara.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP dikarenakan Terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap Terdakwa dilakukan penahanan berdasarkan surat perintah/penetapan yang sah, dan perbuatan Terdakwa ini telah melanggar program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana korupsi, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) b KUHP jo pasal 21 ayat (1) KUHP ; menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan hukuman atas Terdakwa, maka sesuai ketentuan Pasal 197 ayat (1) f KUHP terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan pada diri Terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana korupsi ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa selama pemeriksaan di persidangan bersikap sopan ;
- Terdakwa masih mempunyai tanggungan keluarga.
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.
- Terdakwa telah mengembalikan kerugian negara.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Memperhatikan ketentuan Pasal 3 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

- 1 Menyatakan Terdakwa **I KOMANG GDE MERTA** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum ;
- 2 Membebaskan Terdakwa **I KOMANG GDE MERTA** tersebut di atas dari dakwaan primair tersebut ;
- 3 Menyatakan Terdakwa **I KOMANG GDE MERTA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**KORUPSI secara bersama-sama**” sebagaimana dalam dakwaan subsidair ;
- 4 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **I KOMANG GDE MERTA** dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun , dan denda sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) Apabila denda tidak dibayar diganti hukuman kurungan selama 2(dua) bulan
- 5 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- 6 Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- 7 Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 20 Desember 2013 senilai Rp.50.000.000,-
 2. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Pembayaran hibah kepada kelompok masyarakat tanggal 20 Desember 2013 ;
 3. 1 (satu) lembar asli Fakta Integritas Nomor : 01/PPBKMS/XII/2013 tanggal 17 Desember 2013
 4. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Tanggung Jawab Penerima Hibah Nomor : 02/PPBKMS/XII/ 2013 tanggal 17 Desember 2013.
 5. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan I Komang Gde Merta tanggal 17 Desember 2013 ;
 6. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Tanggung Jawab Secara Administrasi Terhadap Penggunaan Dana Belanja Hibah Kelompok Masyarakat tanggal 19 Desember 2013 ;

Halaman 61 dari 68 Putusan Nomor 8/Pid.Sus.TPK/2016/PNDps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. 1 (satu) eksemplar asli Keputusan Gubernur Bali Nomor 2353/03-N/HK/2013 Tentang Penerima Hibah Kepada Kelompok Masyarakat tanggal 3 Desember 2013 beserta lampirannya
8. 1 (satu) eksemplar asli Naskah Perjanjian hibah Daerah Gubernur Bali dengan Kelompok Masyarakat Penerima Hibah Nomor : 900/6521/SEKRET-KEU
03/KTT AR/XII/2013
Tentang Hibah Kepada Kelompok Masyarakat Penerima hibah Sebagaimana Dalam Keputusan Gubernur Bali Noor 2353/03-N/HK/2013 ;
9. 2 (dua) lembar foto copy rekening Bank BPD No. Rek. : 042 02.25.00043-7 atas nama Panitia Pembelian bibit Kambing ;
10. 2 (dua) lembar foto copy Ringkasan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah tanggal 13 Desember 2013 ;
11. 1 (satu) eksemplar foto copy Proposal Panitia Pembelian Bibit Kambing Kelompok Ternak "Mekar Sari" Desa Pulukan, Kecamatan Pekutatan, Kabupaten Jembrana tanggal 20 Juni 2013 ;
12. 1 (satu) eksemplar foto copy Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Panitia Pembelian Bibit Kambing Kelompok Ternak "Mekar Sari" Desa Pulukan, Kecamatan Pekutatan, Kabupaten Jembrana tanggal 10 Pebruari 2014 ;
- 13.1 (satu) lembar foto copy Surat Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Propinsi Bali tanggal 19 Desember 2013 Nomor : 900/9278/Sekret/Disnakkeswan perihal Pengajuan Administrasi Permohonan Belanja Hibah Kepada Kelompok Masyarakat ;
14. 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara pembayaran Hibah kepada Kelompok Masyarakat Nomor : 900/10149/KEU tanggal 20 Desember 2013 ;
15. 2 (dua) lembar Lampiran III Peraturan Gubernur Bali tanggal 25 Oktober 2013 Nomor 46 Tahun 2013 Tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Gubernur Bali Nomor 69 Tahun 2012 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013.
- 1 s/d 15 dikembalikan kepada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Propinsi Bali ;
16. 1 (satu) lembar foto copy rekening Bank BPD No. Rek. : 042 02.25.00043-7 atas nama Panitia Pembelian Bibit Kambing yang distempel asli ;
17. 1 (satu) lembar asli Rekening Koran Tabungan Periode : 01-12-2013 s/d 13-04-2015 No. Rek. 042 02.25.00043-7 atas nama Panitia Pembelian Bibit Kambing ;
18. 1 (satu) buah Buku Kas 3 Kolom ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. 9 (sembilan) lembar foto copy Surat Keterangan Pemeriksaan dan Pengobatan Ternak Kambing
20. 9 (sembilan) lembar foto copy Berita Acara Kematian Ternak ;
21. 1 (satu) lembar foto copy Nota Debet/Kredit PT. Bank Pembangunan Daerah Bali Kantor Pusat Denpasar No. RNO/PNB/2013.D tanggal 31 Desember 2013 sebesar Rp.720.000.000,-
22. 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 22187/SP2D/LS/1.20.00/2013 tanggal 30 Desember 2013 yang telah disahkan ;
23. 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Membayar Nomor : 02453/SPM-LS/PPKD/2013 tanggal 27 Desember 2013 sebesar Rp.720.000.000,- ;
24. 1 (satu) lembar foto copy kwitansi tanggal 20 Desember 2013 sebesar Rp.720.000.000,- untuk pembayaran Belanja Hibah Kelompok Masyarakat Kepada Panitia Pengadaan Bibit Babi Kelompok Usaha Kecil Wanita Taman Asri, Banjar Balik II Desa Baluk, Kec. Negara, Kab. Jembrana untuk Pengadaan Bibit Babi, beserta 27 (dua puluh tujuh) Penerima Dana Hibah Kelompok Masyarakat lainnya, Tahun 2013.
25. 1 (satu) lembar foto copy Surat Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Langsung PPKD Nomor : 02453/SPP-LS/PPKD/2013 tanggal 24 Desember 2013
26. 1 (satu) lembar foto copy Ringkasan Surat Permintaan Pembayaran Langsung PPKD Nomor : 02453/SPP-LS/PPKD/2013 Tahun 2013 tanggal 24 Desember 2013;
27. 1 (satu) lembar foto copy Rincian Rencana Penggunaan Surat Permintaan Pembayaran Langsung PPKD Nomor : 02453/SPP-LS/PPKD/2013 Tahun 2013 tanggal 24 Desember 2013 ;
28. 1 (satu) lembar foto Nota Dinas dari Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Propinsi Bali yang ditujukan kepada Gubernur Bali melalui Kepala Biro Hukum dan HAM Setda Propinsi Bali Nomor : 524/10043/Sekret/Disnakkeswan tanggal 24 Desember 2013 hal : Pembatalan Hibah kepada Kelompok Masyarakat ;
29. 1 (satu) eksemplar foto copy Peraturan Gubernur Bali Nomor 67 Tahun 2002 tanggal 26 Desember 2012 Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Provinsi Bali ;
16 s/d 29 tetap terlampir dalam berkas perkara ;
- 30 1 (satu) buah buku folio dengan format Buku Kas;

Halaman 63 dari 68 Putusan Nomor 8/Pid.Sus.TPK/2016/PNDps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 31 1 (satu) bundel kelengkapan KTP dan lain-lain;
- 32 4 (empat) lembar kuitansi belanja sewa ruang rapat/pertemuan dan kelengkapan dalam rangka reses anggota DPRD Provinsi Bali atas nama Ir. I Ketut Suania ;
- 33 1 (satu) bendel Proposal yang berisi :
- ⇒ 1 (satu) buah Proposal Panitia Pengadaan Kandang dan Kambing, Kecamatan Pekutatan, Kabupaten Jembrana;
 - ⇒ 1 (satu) buah Proposal Renovasi Masjid Jami “Nurul Huda” Desa Pulukan, Kecamatan Pekutatan, Kabupaten Jembrana;
 - ⇒ 1 (satu) buah Proposal Panitia Perlengkapan Kelompok Suka Duka Muslimin “Nurul Jadid” Banjar Pulukan Desa Pulukan, Kecamatan Pekutatan, Kabupaten Jembrana;
 - ⇒ 1 (satu) buah Proposal Panitia Pembangunan Merajan Dadya “Pasemetonan Arya Wangbang Pinatih” Banjar Pangkung Medahan Desa Pulukan, Kecamatan Pekutatan, Kabupaten Jembrana;
 - ⇒ 1 (satu) buah Proposal Panitia Pembangunan Merajan Dadya “Warga Bali Mula” Banjar Pangkung Medahan Desa Pulukan, Kecamatan Pekutatan, Kabupaten Jembrana;
 - ⇒ 1 (satu) buah Proposal permohonan Bantuan Pembangunan Tembok Penyengkar Merajan Dadia Warga Pasek Gel-Gel Lingkungan Ketapang, Kelurahan Lelateng, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana ;
- 34 1 (satu) buah Proposal Panitia Pembangunan Pura Kahyangan Jagat Bhujangga Sakti Luwuh;
- 35 1 (satu) buah Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Perbekel Desa Pulukan Tahun 2014;
- 36 3 (tiga) buah Proposal Panitia Perlengkapan Kelompok Suka Duka “GIRI ANYAR” Banjar Mengenuanyar Desa Pengeragoan, Kecamatan Pekutatan, Kabupaten Jembrana ;
- 37 1 (satu) buah buku tamu Kelompok Ternak Kambing “Sinar Matahari” Banjar Pasinggahan, Desa Medewi Kecamatan Pekutatan, Kabupaten Jembrana;
- 38 1 (satu) buah Proposal Kelompok Ternak Kambing “Sinar Mentari” Banjar Pesinggahan, Desa Medewi, Kecamatan Pekutatan, Kabupaten Jembrana;
- 39 4 (empat) buah Hasil Verifikasi Kelompok;
- 40 1 (satu) buah RAB (Rencana Anggaran Biaya) Kelompok Ternak Kambing “Sinar Mentari”;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 41 4 (empat) buah Proposal Kelompok Ternak Kambing “Maju Jaya Mandiri”
Banjar Serong, Desa Gumbrih, Kecamatan Pekutatan, Kabupaten Jembrana;
- 42 1 (satu) buah Buku Tamu Kelompok Ternak Kambing “Maju Jaya Mandiri”
Banjar Serong, Desa Gumbrih, Kecamatan Pekutatan, Kabupaten Jembrana;
- 43 4 (empat) lembar Struktur Kelompok Ternak Kambing “Maju Jaya Mandiri”
Banjar Serong, Desa Gumbrih, Kecamatan Pekutatan, Kabupaten Jembrana;
- 44 1 (satu) buah Rencana Anggaran Biaya (RAB) Kelompok Ternak Kambing
“Maju Jaya Mandiri”;
- 45 1 (satu) buah Hasil Verifikasi Kelompok;
- 46 10 (sepuluh) lembar fotocopy KTP atas nama :
- I GEDE EKA ARDANA;
 - I KADEK AGUS ARIANA;
 - I MADE SAPUTRA;
 - I KETUT ARTA;
 - I MADE SUWATRA;
 - I KETUT MUSTIKA;
 - I MADE MIDEH;
 - I WAYAN KADER;
 - I NYOMAN JULIARTA;
 - I NYOMAN SUTARJANA ARIASA;
- 47 7 (tujuh) lembar fotocopi Kartu Keluarga atas nama :
- I KETUT ARTA;
 - I MADE SUWARTA;
 - I KETUT MUSTIKA;
 - I MADE MIDEH;
 - I KADEK RITA BUDHI ATMAJA;
 - I NYOMAN JULIARTA;
 - I NYOMAN SUTARJANA ARIASA.
- 48 1 (satu) buah Buku Tamu Kelompok Ternak Kambing “KARYA ABADI”
Banjar Bunut Bolon, Desa Manggissari, Kecamatan Pekutatan, Kabupaten
Jembrana;
- 49 3 (tiga) buah Proposal Kelompok Ternak Kambing “KARYA ABADI” Banjar
Bunut Bolon, Desa Manggissari, Kecamatan Pekutatan, Kabupaten Jembrana;
- 50 1 (satu) buah Hasil Verifikasi Kelompok ;

Halaman 65 dari 68 Putusan Nomor 8/Pid.Sus.TPK/2016/PNDps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 51 1 (satu) buah Buku Tamu Kelompok Ternak Kambing “Cahaya Baru” Banjar Pulukan, Desa Pulukan, Kecamatan Pekutatan, Kabupaten Jembrana;
- 52 4 (empat) buah Proposal Kelompok Ternak Kambing “Cahaya Baru” Banjar Pulukan, Desa Pulukan, Kecamatan Pekutatan, Kabupaten Jembrana;
- 53 1 (satu) buah Hasil Verifikasi Kelompok;
- 54 1 (satu) buah Surat tanggal 24 Februari 2015 : Permohonan sebagai pemohon intervensi di dalam perselisihan internal Partai Golkar antara kepengurusan hasil Munas IX Partai Golkar di Bali tanggal 30 November sampai dengan 3 Desember 2014 (Ketua Umum Aburizal Bakrie dan Sekretaris Jendral Idrus Marham) dengan kepengurusan hasil Munas IX Partai Golkar di Jakarta tanggal 6 sampai dengan 8 Desember 2014 (Ketua Umum H.R Agung Laksono dan Sekretaris Jenderal Zainudin Amali) ;
- 55 1 (satu) buah surat Nomor : B-21/Golkarda/III/2015 tanggal 12 Maret 2015 perihal instruksi;
- 56 1 (satu) buah surat nomor : B-22/Golkarda/III/2015 tanggal 13 Maret 2015 perihal Undangan Rakorda DPD Partai Golkar Provinsi Bali;
- 57 1 (satu) buah surat undangan nomor:.../Banser/PIK/1603/2015 tanggal 16 Maret 2015;
- 58 1 (satu) buah surat permohonan intervensi tanggal 26 Februari 2015;
- 59 5 (lima) bendel fotokopi KTP;
- 60 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Keluarga atas nama SUHARIADI;
- 61 3 (tiga) bendel fotocopi Kartu Keluarga;
- 62 4 (empat) lembar surat kesepakatan kelompok Ternak Kambing :
- Kelompok Ternak Kambing “Sinar Mentari”;
- Kelompok Ternak Kambing “Cahaya Baru”;
- Kelompok Ternak Kambing “Karya Abadi”;
- Kelompok Ternak Kambing “Maju Jaya Mandiri.
- 63 4 (empat) lembar fotocopi Surat Keputusan Bupati Jembrana Nomor: 490/BPMD/2013 tentang peresmian anggota Badan Permusyawaratan Desa Se-Kecamatan Pekutatan tanggal 2 September 2013.
- 64 4 (empat) lembar Berita Acara Hasil Verifikasi atas nama :
- Kelompok Maju Jaya Mandiri ;
- Kelompok Karya Abadi ;
- Kelompok Sinar Mentari ;
- Kelompok Cahaya Baru ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

65 4 (empat) lembar Surat Pernyataan atas nama :

- Kelompok Maju Jaya Mandiri ;
- Kelompok Karya Abadi ;
- Kelompok Sinar Mentari ;
- Kelompok Cahaya Baru ;

66 4 (empat) lembar nama pembuat pernyataan atas nama :

- Kelompok Maju Jaya Mandiri ;
- Kelompok Karya Abadi ;
- Kelompok Sinar Mentari ;
- Kelompok Cahaya Baru ;

30 s/d 66 tetap dalam berkas perkara;

67 Uang Tunai sebesar Rp 50.000.000. (lima puluh juta rupiah) yang terdiri dari uang pengembalian kerugian negara dari terdakwa I KOMANG GDE MERTA sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan dari Terdakwa HARIYANTO sebesar Rp 30.000.000,(tiga puluh juta rupiah).

Dirampas untuk Negara cq. Pemerintah Propinsi Bali ;

8 Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah).

Demikianlah putusan ini diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar pada hari Kamis , tanggal **26 Mei 2016**, oleh kami : **Achmad Peten Sili,SH., MH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Putu Gde Hariadi S.H., M.H.**, dan **Hartono, SH., MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, Tanggal **1 Juni 2016** Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh : **Putu Ayu Herawati,SH.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut dan dihadiri oleh **Suhadi,SH.** sebagai Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Negara serta dihadiri pula oleh Terdakwa dan Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,	Hakim Ketua Majelis,
ttd	ttd

Halaman 67 dari 68 Putusan Nomor 8/Pid.Sus.TPK/2016/PNDps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

<u>Putu Gde Hariadi,SH.,MH.</u> ttd	<u>Achmad Peten Sili,SH.,MH.</u>
<u>Hartono,SH., MH.</u>	

Panitera Pengganti,

ttd

Putu Ayu Herawati,SH.

Dicatat disini bahwa pada hari : Selasa , tanggal 7 Juni 2016 Penasihat Hukum terdakwa
(I Made Suardika Adnyana, SH. telah menyatakan banding atas putusan Pengadilan Tindak
Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar tertanggal 1 Juni 2016, Nomor : 8 / Pid.Sus-
TPK / 2016 / PN.Dps. tersebut .

Panitera Pengganti,

ttd

Putu Ayu Herawati,SH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 69 dari 68 Putusan Nomor 8/Pid.Sus.TPK/2016/PNDps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 69